MEWAKILKAN MENGHADIRI WALIMAH AL-'URS KEPADA ORANG YANG TIDAK DIUNDANG DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Kenagarian Lasi, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam

Acc Untuk Munaqasyah
29/10 2021
(Nofiardi)
Pembimbing

IAIN BUKITTINGGI

Oleh:
Muhammad Fauzi
NIM. 1117019

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH)
FAKULTAS SYARI'AH
IAIN BUKITTINGGI
2021 M/1442 H

Edit dengan WPS Office

KATA PENGANTAR



Puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam disampaikan agar tercurah buat Nabi Muhammad SAW. Penulis skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Ibu Dr. Ridha Ahida, M.Hum beserta Bapak-bapak Wakil Rektor, Bapak Dr. Asyari, M.Si, Bapak Dr. Novi Hendri, M.Ag, Dan Bapak Dr. Miswardi, M.Hum, yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di IAIN Bukittinggi.

2. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Bapak Dr. H. Ismail, M.Ag beserta Bapak-Bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Nofiardi, M.Ag, Bapak Dr. Busyro, M.Ag, Dan Bapak Fajrul Wadi, S.Ag, M.Hum, serta Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah), Bapak Dahyul Daipon, M.Ag, yang telah memfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.

Edit dengan WPS Office

3. Pembimbing Skripsi penulis, Bapak Dr. Nofiardi, M.Ag, yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini, serta orang tua penulis yang sangat saya cintai, Bapak Dauzar dan Ibu Asni, dan seluruh keluarga yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral.
4. Pimpinan beserta staf perpustakaan yang telah mengijinkan penulis untuk mengakses buku-buku dan referensi yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tidak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Nagari Lasi beserta staf dan seluruh masyarakat Nagari Lasi yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian di sana.
5. Kepada para sahabat yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu yang selalu memotivasi dan memberikan bantuan baik moril maupun materil teman-teman Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah angkatan 2017 dan siapa saja yang ikut andil dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT, tuhan Yang Maha Pengasih, berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah).

Bukittinggi, 29 Oktober 2021

Edit dengan WPS Office



Muhammad Fauzi
NIM. 1117.019

Edit dengan WPS Office

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul **"Mewakilkan Menghadiri Walimah al'-Urs Kepada 0rang Yang Tidak Diundang Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kenagarian Lasi, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam)"** yang disusun oleh Muhammad Fauzi, NIM 1117.019 Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah skripsi.

Bukittinggi, 29 Oktober 2021

Dosen Pembimbing

Dr. Nofiardi, M.Ag
NIP. 197606062006041004

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi

Dahyul Daipon, M.Ag
NIP. 197704202006041002

Edit dengan WPS Office

ABSTRAK

Skripsi ini ditulis oleh **Muhammad Fauzi, NIM. 1117019**, Program Studi Hukum Keluarga Islam), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, yang berjudul "**Mewakilkan Menghadiri Walimah Al-'urs Kepada Orang Yang Tidak Diundang (Studi Kasus Di Kenagarian Lasi, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam)"**. Maksud dari penulisan ini yaitu suatu tinjauan hukum Islam terhadap mewakilkan menghadiri walimah al'urs kepada orang yang tidak diundang dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap menghadiri walimatul 'urs bagi orang yang tidak diundang (diwakilkan).

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya kebiasaan yang terdapat di tengah-tengah masyarakat di Kenagarian Lasi, bahwa sebahagian masyarakat di Kenagarian Lasi ini dalam menghadiri walimah al'urs, ia mewakilkan untuk menghadiri walimah tersebut kepada saudaranya dengan alasan karena kesibukan dan pekerjaannya. Hal ini pernah terjadi pada pelaksanaan walimah **W R (inisial)** dengan **R R (inisial)** mereka mengundang M Zakir (Khatib Sipado), namun ia mewakilkan untuk menghadiri walimah tersebut kepada masdar (malin pangulu). Kemudian hal yang sama terjadi juga pada walimah anak dari bapak suwar (gindo) dia mengundang sahabatnya bernama D (inisial) karena dia sangat jauh dari tempat pesta maka dia mewakilkan kepada saudaranya yang tinggal di batusangkar, sedangkan saudaranya ini tidak diundang dalam pesta tersebut.

Rumusan permasalahan dalam skripsi ini yaitu bagaimana hukum mewakilkan menghadiri walimah 'urs kepada orang yang tidak diundang dan bagaimana pandangan hukum islam tentang menghadiri walimah bagi orang yang tidak diundang (diwakilkan).

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan *(field research)* melalui wawancara langsung turun ke lapangan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah para pemuka adat di nagari lasi dan tokoh masyarakat serta para ulama yang ada di kenagarian lasi, sedangkan untuk sumber sekunder adalah dari buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah ini. Setelah itu bahan-bahan yang sudah terkumpul penulis klasifikasikan dan dianalisa dengan mengunakan metode berfikir induktif dan deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa hukum mewakilkan menghadiri walimatul 'urs kepada orang yang tidak diundang di kenagarian lasi, kecamatan candung, kabupaten agam adalah boleh karena kehadiran dalam walimatul'urs termasuk kepada hal-hal yang boleh untuk diwakilkan. Selain itu, menghadiri walimah termasuk kepada salah satu di antara perkara kebaikan, Adapun pandangan hukum islam terhadap menghadiri walimah bagi orang yang tidak diundang (diwakilkan) hukumnya dalah wajib karena orang yang tidak diundang tersebut telah menerima amanah dari orang yang diundang sebab adanya akad perwakilan yang disepakati kedua

Edit dengan WPS Office

belah pihak.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tentram dan bahagia. Lebih dari itu perkawinan dapat juga dipandang sebagai media perkenalan satu keluarga dengan keluarga lain. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat an-Nisa' Ayat 1 yang berbunyi:[1]

يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا(النساء: ١)

Artinya*: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-Mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan pria dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah dan yang dengan (mempergunakan) nama-nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu".*(An-Nisa' : 1)

Dengan demikian perkawinan bertujuan untuk memperoleh ketenangan, kesenangan, kenyamanan, ketentraman lahir dan batin untuk

[1]Jamaludin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016) hal. 16

Edit dengan WPS Office

selama-lamanya dalam kehidupan rumah tangga. Dalam arti perkawinan untuk membentuk sebuah keluarga harus mampu membawa ketenangan dan ketentraman sampai akhir hayatnya.

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah pada ketentuan agama, tidak boleh perkawinan dipisahkan dengan agama. Dalam arti sahnya suatu perkawinan diukur dengan ketentuan yang diatur dalam hukum agama.[2]

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (ال-روم : ٢١)

Artinya*: "Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah menciptakan pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu cendrung dan merasa tentram kepadanya dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir".* (Ar-Rum : 21)

Perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Demikian juga Perkawinan adalah salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat yang mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakatnya. Karena itu akad pernikahan akan lebih sempurna jika tidak hanya

[2] *Ibid.*, 17-18

Edit dengan WPS Office

disaksikan oleh dua orang melainkan juga masyarakat luas.[3]

Dalam ajaran Islam setiap pernikahan disyariatkan untuk melaksanakan upacara perkawinan yang disebut juga dengan walimah al-'Urs yang kini juga dikenal dengan resepsi pernikahan sebagai rasa syukur kepada Allah SWT. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

عن عامربن عبدالله ابن الزبير عن أبيه رضي الله عنهأن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : أعلنوا النكاح (رواه أحمد وصححه الحاكم)

Artinya: *"Dari Amir Abdullah Ibn az Zubair dari ayahnya r.a (katanya) Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Sebarkanlah berita pernikahan".* (HR. Ahmad dan dinilai Shahih oleh Al Hakim).[4]

Pada dasarnya, walimatul 'urs merupakan tradisi yang sudah ada di kalangan masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Meskipun demikian, Rasulullah SAW. tidak melarang mengadakan walimatul 'urs dan menganjurkan para sahabat untuk menghadirinya.[5]

Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum mengadakan walimah al-'urs adalah sunnah muakkad, sedangkan pendapat madzhab zhahiri hukum mengadakan walimah al-'urs adalah wajib.[6] Adapun dasar hukum terhadap pelaksanaan *walimah al-'Urs* sebagaimana hadist Nabi Muhammad SAW:

---

[3]Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Yudisia: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 7 , No. 2(2016), 413-414

[4]Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), 429

[5]Abdul Syukural-Azizi, *Sakinah Mawaddah Warahmah*, (Yogyakarta: Diva Press, 2017), 55

[6]Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam,* (Malang:Ub Press, 2017, cet. I, 128

Edit dengan WPS Office

عن أنس بن مالك رضي‌الله عنهأن النبي صلي الله عليه وسلم رأي على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال ماهذا ؟ قال يا رسول الله أني تزوجت أمرأة على وزن نوأة من ذهب قال:بارك الله لك. أولم ولو بشاة (متفق عليه)

Artinya*: "Dari Anas bin Malik r.a sesungguhnya Nabi Muhammad SAW melihat bekas kekuningan pada Abdurrahman bin Auf, lalu beliau bertanya, apakah ini? Ia berkata: yaa Rasulullah SAW sesungguhnya aku telah menikahi seorang perempuan dengan maskawin senilai biji emas. Beliau berkata semoga Allah memberkatimu adakanlah walimah walau hanya menyemblih seeokor kambing".* (HR. Mutafaqun Alaih).[7]

Dari hadist di atas dapat diketahui bahwa, Islam sangat menganjurkan umatnya yang melangsungkan perkawinan untuk mengadakan walimah al-'Urs, baik secara kecil-kecilan maupun secara besar-besaran sesuai dengan keadaan orang yang mengadakan perkawinan.

Diadakannya walimah al-'Urs bertujuan sebagai suatu pengumuman dalam bentuk perayaan yang melibatkan banyak orang baik pria maupun wanita sebagai tanda bahwa dua mempelai telah resmi menjadi suami istri. Dengan demikian, maka masyarakat dan kerabat yang dekat maupun jauh akan mengetahui bahwa kedua mempelai telah sah sebagai suami istri.

Para ulama dari madzhab Hambali dan Syafi'i juga mengatakan bahwa bagi orang yang diundang untuk menghadiri acara walimah al-'urs, maka wajib baginya untuk datang selama tidak ada uzur yang

[7]Al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram dan Zaenal Abidin*, (Jakarta: Pustaka Imam Adz-dzahabi, 2007), 512

Edit dengan WPS Office

menghalangi.[8] Oleh sebab itu, bagi orang yang diundang dalam menghadiri pesta perkawinan hendaklah ia datang ke pesta perkawinan tersebut, sebagaimana sabda Nabi SAW:

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم أذا دعي احدكم الى وليمة فليأتها (متفق عليه)

Artinya: *"Dari Ibnu Umar r.a, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda "apabila salah seorang di antara kalian diundang untuk menghadiri walimah, hendaklah ia menghadirinya"* (Mutafaqun 'alaih).[9]

Sebahagian pengikut imam Syafi'i berpendapat bahwa menghadiri walimah al-'urs itu hukumnya wajib. Hal ini dijelaskan dalam hadits Nabi SAW yang memerintahkan demikian. Nabi juga mengingatkan dalam sebuah hadits:

عن أبى هريرة رضي الله عنه أنه صلي الله عليه وسلم ومن ترك الدعوة فقد عص الله ورسوله (رواه مسلم)

Artinya: *"Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah telah bersabda barang siapa yang meninggalkan undangan, sesungguhnya ia telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya".* (HR. Muslim).[10]

Dari hadist Nabi diatas merupakan dalil yang menunjukan wajibnya memenuhi undangan, bahkan Rasulullah mengancam seseorang yang tidak berkenan memenuhi undangan tersebut, sekalipun ia tidak ikut makan, hal ini sejalan dengan Hadist Nabi riwayat Muslim dari Abu Hurairah mengajarkan :

عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم اذادعي أحدكم فليجب فأن كان صاءما فليصل و ان

[8] *Ibid.,* 56
[9] *Ibid.*, 512
[10] Gus Arifin*, Menikah Untuk Bahagia*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2013), 141

Edit dengan WPS Office

كان مفطوراً فليطعم (رواه مسلم)

Artinya: *"Dari Abu Hurairah. Ia berkata Rasulullah SAW bersabda apabila salah seorang di antara kamu diundang menghadiri walimah, hendaklah mengabulkan, apabila sedang berpuasa hendaklah mendoakan, dan apabila sedang tidak berpuasa makanlah hidangan yang disajikan".* (HR. Muslim).[11]

Dari beberapa hadist di atas merupakan dalil yang menunjukan wajibnya memenuhi undangan, sekalipun seseorang itu dalam keadaan puasa dan ia disunatkan untuk mengucapkan selamat dan do'a restu. Kemudian dalam menghadiri undangan, tanpa ada hal yang diragukan dan sesuai dengan ketentuan- ketentuan di atas maka wajib seseorang yang diundang tersebut untuk datang tanpa alasan lain.

Sebagian masyarakat di Kenagarian Lasi, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam berbeda dengan apa yang telah dianjurkan oleh hadist tersebut. Sebagian masyarakat di Kenagarian Lasi dalam menghadiri walimah al-'urs ia mewakilkan untuk menghadiri walimah al-'urs tersebut kepada saudaranya dengan alasan karena kesibukan dan pekerjaannya sehingga ia tidak bisa hadir. Hal ini pernah terjadi pada pelaksanaan walimah al-'Urs **W R (inisial)** dengan **R R (inisial)** mereka mengundang M Zakir (Khatib Sipado) namun ia mewakilkan untuk menghadiri walimah al-'urs tersebut kepada Masdar (Malin Pangulu) dengan alasan sibuk dengan pekerjaannya. Hal yang serupa juga pernah terjadi pada walimah al-'Urs anak Bapak Anizar (Kari Suwan) beliau mengundang temannya bernama **U (inisial)** karena dia jauh dari tempat pesta maka ia mewakilkan pada

[11]Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2005), 101

Edit dengan WPS Office

saudaranya yang tinggal di Payakumbuh, kemudian hal yang sama terjadi juga pada walimah al-'Urs anak dari bapak Suwar (Gindo) dia mengundang sahabatnya bernama **D (inisial)** karena dia sangat jauh dari tempat pesta maka dia mewakilkan kepada saudaranya yang tinggal di Batusangkar, sedangkan saudaranya ini tidak diundang dalam pesta tersebut.[12]

Dalam kitab ensiklopedi Fikih al-mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah persoalan thufaili ini dibahas secara khusus dalam bab tathafful. Para ulamapun memaknai (Thufaili) orang yang tidak diundang adalah hadirnya seseorang dalam jamuan orang lain untuk ikut menikmati hidangannya tanpa diundang, tanpa ada izin, dan tanpa sepengetahuan tuan rumahnya.[13]

Salah satu dari pernyataan masyarakat yang mengatakan bahwa kebanyakan dari masyarakat Lasi yang mendapatkan undangan, mereka menyerahkan suatu urusan pribadi kepada orang lain untuk atas namanya. Karena dia tidak dapat hadir dalam pesta tersebut, maka ia memberi kuasa kepada orang lain untuk bertindak atas nama yang mewakilkan. Dan diketahui juga bahwa mewakilkan ialah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu.

Di Kenagarian Lasi ada dua bentuk undangan yaitu undangan melalui lisan (*mamanggia*) dan undangan melalui tulisan *(kartu undangan).* Undangan melalui lisan biasanya disampaikan oleh perempuan *(bundo*

---

[12]Masyarakat yang mengadakan Walimatul-'Urs, *Wawancara Pribadi*, 09 februari 2021

[13] Wizarah al-Awqaf wa asy-syu'un al-Islamiyah*, al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah* (Kuwait: Dzat as-salasil, 1983), juz. 12, 142

Edit dengan WPS Office

kanduang) dari keluarga ahli walimah. Sedangkan undangan melalui kartu undangan disampaikan oleh keluarga ahli walimah secara keseluruhan. Biasanya yang diundang dengan menggunakan kartu undangan adalah orang tertentu seperti teman kerja, sekantor, sekuliah, pemerintahan dan lain-lain sesuai dengan keinginan ahli walimah. Sedangkan masyarakat biasa di Kenagarian Lasi pada umumnya diundang dengan lisan *(dipanggia*).[14]

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membahasnya lebih jauh yang berjudul: **Mewakilkan Menghadiri Walimah Al-'Urs Kepada Orang Yang Tidak Diundang Ditinjau Dari Hukum Islam, (Studi Kasus Di Kenagarian Lasi, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukumnya mewakilkan menghadiri walimatul-'Urs kepada orang yang tidak diundang?

2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap menghadiri walimatul-'Urs bagi orang yang tidak diundang (diwakilkan)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

[14]M.Syawal, *Wawancara Pribadi*, 15 maret 2021

Edit dengan WPS Office

a. Mengetahui tinjauan hukum Islam tentang menghadiri walimah al-'Urs kepada orang yang tidak diundang.

b. Mengetahui Bagaimana hukum mewakilkan menghadiri walimah al-'Urs bagi orang yang tidak diundang (diwakilkan)?

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

a. Sebagai salah satu kajian dan sumbangan pemikiran akademik secara teoritis maupun konseptual berkenaan dengan ilmu di bidang hukum keluarga Islam terkhusus kajian terhadap mewakilkan menghadiri walimah al-'Urs di Jorong Lasi Mudo, Nagari Lasi, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam.

b. Untuk menambah ilmu bagi penulis terutama tentang hukum mewakilkan menghadiri walimatul-'Urs kepada orang yang tidak diundang.

c. Dari segi formal secara akademis penelitian ini digunakan sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Keluarga, IAIN Bukittinggi.

D. Tinjauan Kepustakaan

Berdasarkan bacaan tersebut, setidaknya penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang mempunyai kemiripan, dengan judul yang penulis bahas, untuk itu penulis akan mengemukakan karya ilmiah tersebut untuk membuktikan bahwa, apa yang penulis bahas berbeda

Edit dengan WPS Office

dengan tulisan-tulisan atau penelitian sebelumnya.

1. Skripsi dari Ali Imran Nim 103044128021 Prodi Hukum Keluarga Islam dengan judul Skripsi "Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan Walimah Perkawinan Adat Minangkabau di Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Sumatera Barat". Mempertanyakan tiga hal yaitu, bagaimana metode pelaksanaan walimah di Nagari Tabek Panjang, kapan waktu dan berapa lama pelaksanaan walimah menurut adat istiadat Nagari Tabek Sarojo, dan yang terakhir Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Walimah di Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso, Kabupaten Agam. Dan di akhir pembahasan dia memberikan kesimpulan bahwa metode pelaksanaan walimah dimulai dengan acara *baiyo-iyo* pelaksanaan dilakukan satu Minggu sebelum acara *baralek*, pelaksanaan di Nagari Tabek Panjang menghabiskan waktu lebih kurang delapan hari. Yaitu mulai dari hari Jumat dan ditutup pada Jumat selanjutnya. Syariat Islam memberikan tuntunan melaksanakan walimah cukup satu sampai dua hari saja. Fenomena ini mempunyai dampak positif yaitu memberikan kesempatan kepada para undangan yang tidak sempat hadir pada hari-hari pertama untuk menghadiri undangan pada hari yang lain.[15]
2. Skripsi dari Saputri Neliyanti, Nim 150203049, Prodi Hukum Keluarga Islam, dengan Judul Skripsi "Tradisi Walimatul 'Urs Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tulung Aman Kecamatan Marga Tiga

[15] Ali Imran, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Walimah Perkawinan Adat Minangkabau di Nagari Tabek Panjang", (Jakarta: Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah (Skripsi), 2008), 74

Edit dengan WPS Office

Kabupaten Lampung Timur)". Mempertanyakan satu hal yaitu, bagaimana tradisi walimatul 'urs didesa Tulung Aman prespektif hukum Islam. Dan di akhir pembahasan dia memberikan kesimpulan, bahwa walimatul 'urs di Desa Tulung Aman merupakan suatu tradisi yang dilaksanakan berkaitan dengan dilangsungkannya sebuah pernikahan. Meskipun tujuan awalnya dalam mengadakan walimatul 'Urs adalah baik, akan tetapi dampak yang diakibatkan merugikan masyarakat. Padahal Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat bukan untuk kemudharatan.[16]

3. Skripsi dari Purnadi, Nim 2102032, Prodi Hukum Keluarga Islam, dengan judul Skripsi "Analisis Hukum Islam terhadap pelaksanaan resepsi pernikahan (walimatul 'Urs) di Desa Kebloran Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang. "Mempertanyakan dua hal yaitu, apa faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktek resepsi pernikahan (walimatul 'Urs) di Desa Kebloran Kecamatan, Kragan, Kabupaten Rembang. Dan di akhir pembahasan dia memberikan kesimpulan, bahwa adat resepsi pernikahan di Desa Kebloran merupakan suatu tradisi yang dilaksanakan berkaitan dengan dilangsungkannya sebuah pernikahan. dasarnya tradisi ini muncul karena lebih disebabkan oleh i'tikad baik dari masyarakat yang ingin memuliakan tamu yang datang dalam sebuah resepsi pernikahan. meskipun tujuan awalnya masyarakat desa Kebloran mengadakan

[16] Saputri Neliyanti, "Tradisi Walimah 'Urs Perspektif Hukum Islam", (Metro: Fakultas Syariah IAIN Metro (Skripsi), 2020), 47

Edit dengan WPS Office

sebuah resepsi pernikahan adalah baik, akan tetapi dampak yang diakibatkan sangat merugikan masyarakat.[17]

4. Skripsi dari Rudi Oktawirawan, bp. 305062, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap hukum menghadiri Walimatul 'Urs tanpa diundang".[18] Adapun maksud yang membedakan penelitian beliau dengan penelitian penulis adalah dari segi sifat kasus yang diteliti. Beliau meneliti hanya terbatas kepada bagaimana hukum menghadiri walimah al'-ursatas orang yang tidak diundang menghadiri walimah al -'Urs. Sedangkan penulis meneliti tentang mewakilkan kehadiran dalam walimah al-'urs kepada orang yang tidak diundang. Dari sini nampak bahwa salah satu indikator perbedaan penelitian penulis adalah adanya praktek wakalah dalam kasus yang penulis teliti, sementara dalam kasus yang beliau teliti tidak ada praktek wakalah.
5. Skripsi dari Endi Hasan bp. 305131, dengan judul "Larangan menghadiri Walimah al-'Urs penganut paham Muhammadiyah bagi masyarakat ditinjau dari hukum Islam" (Studi Kasus di Kelurahan Kota Siantar Kecamatan, Penyabungan, Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara).[19]

Berdasarkan tinjauan pustaka yang penulis uraikan di atas,

---

[17] Purnadi, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Resepsi Pernikahan di Desa Kebloran ", (Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo (Skripsi), 2008), 83

[18] Rudi Oktawirawan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukum Menghadiri Walimatul 'Urs Tanpa Diundang", (Padang: Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang (Skripsi), 2009), 57

[19] Endi Hasan, "Larangan Menghadiri Walimah Al-'Urs Penganut Paham Muhammadiyah Bagi Masyarakat Ditinjau Dari Hukum Islam", (Padang: Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang (Skripsi), 2009), 81

Edit dengan WPS Office

penelitian ini berbeda dari peneliti sebelumnya, sedangkan penulis membahas tentang hukum mewakilkan menghadiri walimah al-'urs kepada orang yang tidak diundang.

E. Penjelasan judul

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan terhadap judul skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan terhadap kata-kata ataupun istilah yang terdapat di dalam judul ini:

Mewakilkan :Orang yang dikuasakan menjadi pengganti orang lain[20]

Menghadiri :Mengunjungi(pertemuan, rapat).[21]

Walimah al-'urs :Walimah adalah jamuan makanan yang diselenggarakan berkenaan dengan pernikahan, kata walimah yang dalam bahasa Indonesia bermakna "Pertemuan". Didalam kamus ilmu fikih disebutkan bahwa walimah itu adalah makanan pernikahan atau semua makanan yang ditujukan untuk disantap para undangan.[22] Yang penulis maksud dalam skripsi ini adalah penghelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas telah terlaksananya akad perkawinan dengan menghidangkan makanan.

Undangan :Hal (perbuatan, cara) mengundang, panggilan supaya

---

[20]Wahyu Untara, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta: Indonesia Tera, 2014), 566

[21]Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 501

[22]Yulita Futria Ningsih dkk, *Fikih Ibadah*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021), 342

Edit dengan WPS Office

datang.[23]

Hukum Islam :Seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.[24]

Lasi :Nama Kenagarian yang ada di Kecamatan Candung, Kabupaten Agam.

Jadi, maksud penulis dari judul diatas secara keseluruhan ialah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mewakilkan Walimah al-'Urs kepada orang orang tidak diundang dan Hukum Menghadiri Walimah al-'Urs bagi orang yang tidak Diundang, Studi Kasus Di Kenagarian Lasi, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research),* yaitu penelitian yang meneliti fakta-fakta dan permasalahan yang ada di lapangan. Lokasi yang dijadikan objek dari penelitian adalah Nagari Lasi, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam.

2. Sumber Data

Sumber data yakni sumber dari mana data akan digali, ia bisa berasal dari orang-orang yang ada di tempat penelitian atau kejadian yang

[23] *Ibid.*, 1589
[24] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2008), Jilid I, 6

Edit dengan WPS Office

ada di tempat meneliti itu.[25] Sumber data terdiri dari dua macam, yaitu:

a. Data Primer

Data yang dikumpulkan langsung dari lapangan (belum diolah) yang penulis peroleh dari pemuka agama dan pemuka adat seperti Ninik Mamak, Alim Ulama, Bundo Kanduang, Tokoh Masyarakat dan lain-lain di Kenagarian Lasi.

b. Data Sekunder

Data yang sudah diolah seperti dokumentasi, artikel-artikel dan buku-buku yang berkaitan dengan persoalan walimah al-'Urs ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diharapkan, peneliti memakai teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Yaitu merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis yang sesuai dengan permasalahan yang penulis teliti.

b. Wawancara

Yaitu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer)* yang mengajukan pertanyaan, dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.[26] Wawancara penulis lakukan dengan pemuka adat dan pemuka agama di

---

[25]Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi, *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi,* (Bukittinggi: IAIN Bukittinggi, 2020), 32

[26]Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif,* (Yogyakarta: CV. Deepublish, 2012), 57

Edit dengan WPS Office

Kenagarian Lasi.

4. Teknik Pengolahan Data

a. Seleksi Data

Data yang telah terkumpul dalam penelitian ini diseleksi terlebih dahulu apakah datanya sudah lengkap dan memenuhi kebutuhan yang diperlukan dalam penelitian ini kalau belum akan disempurnakan.

b. Klasifikasi Data

Setelah data lengkap dan memenuhi kebutuhan, maka data tersebut dikumpulkan sesuai dengan pengelompokan masing-masing.

c. Tabelisasi Data

Data yang terkumpul dengan rapi dapat ditampilkan dan digambarkan dengan lebih jelas.

d. Menafsirkan Data Sesuai Dengan Pertanyaan Peneliti

Setelah langkah diatas selesai dilaksanakan maka diadakan penafsiran untuk diambil suatu kesimpulan dengan berfikir induktif, deduktif.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka penulis membagi penelitian ini kepada lima bab, yang masing-masing bab akan memiliki topik khusus tersendiri.

Pada bab I, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan kepustakaan, penjelasan judul, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Edit dengan WPS Office

Selanjutnya memasuki bab II, penulis memaparkan tentang tinjauan umum tentang wakalah yang terdiri dari pengertian wakalah dan dasar hukumnya, rukun dan syarat-syarat wakalah dan hal-hal yang dapat diwakilkan dan yang tidak dapat diwakilkan.

Berikutnya pada bab III, menjelaskan tentang gambaran umum Nagari Lasi, Agama dan Adat Istiadat, pelaksanaan walimah al-'Urs di Kenagarian Lasi.

Puncak pembahasan dari penelitian ini dijelaskan pada bab IV, yakni menjelaskan tentang Hukum Mewakilkan Walimah al-'Urs Kepada Orang yang Tidak Diundang dan Hukum Menghadiri Walimah al-'Urs Bagi Orang yang Diwakilkan (Yang Tidak Diundang).

Intisari dari penelitian ini akan penulis sajikan pada bab V, merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

Edit dengan WPS Office

BAB II

TINJAUAN UMUM TERHADAP WAKALAH

A. Pengertian dan Dasar Hukum Wakalah

1. Pengertian Wakalah

Kata *wakalah* atau *wikalah* bermakna *tafwidh*' penyerahan, seperti halnya ketika seseorang berkata, "Aku Serahkan Urusanku Kepada Allah." Kata ini digunakan untuk pengertian seperti dalam firman Allah, "Cukuplah Allah sebagai penolong kami dan dia sebaik-baik pemelihara", dalam bahasa ini, *wakalah* dimaknai sebagai penyerahan urusan seseorang kepada orang lain atas sesuatu yang dapat diwakilkan.[1]

Di sisi lain manusia selalu berhadapan dengan kenyataan bahwa kadang kala mereka tidak dapat melaksanakan kewajiban dan menerima haknya secara langsung, ini disebabkan tidak sempat untuk melaksanakan sendiri sesuatu urusannya bahkan terkadang bukan hanya dikarenakan tidak sempat, akan tetapi dia kurang memahami seluk beluk pengurusan atau penyelesaian sesuatu urusan tersebut. Oleh karena itu dia membutuhkan jasa orang lain untuk melaksanakan urusannya atau penyerahan sesuatu urusan pribadi kepada orang lain untuk atas namanya. Dalam agama Islam dikenal adanya *lembaga wakalah*, yang berfungsi memberikan kemudahan kepada pihak-pihak yang akan melakukan

[1]Ahmat Sarwat, *Seri Fikih Kehidupan (7) Muamalat*, (Jakarta Selatan: Du Publishing,), 187

Edit dengan WPS Office

sesuatu tugas, apabila ia tidak bisa secara langsung menjalankan tugas itu, maka dengan jalan mewakilkan atau memberikuasa kepada orang lain untuk bertindak atas nama yang mewakilkan atau memberi kuasa. Karena itu *wakalah* ini merupakan suatu persoalan yang penting apalagi pada masa zaman sekarang ini.

Dari segi bahasa kalimat *al-wakalah* adakalanya bermakna melindungi, hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an Surat (ali-Imran: 173):

... وَقَالُوا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (ال عمران : ١٧٣)

Artinya: *"... Mereka menjawab cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan Dia sebaik-baik perlindungan"* (QS Ali Imran: 173)

Al-farra' berkata, "maksud dari *wakiila* dalam Ayat ini adalah yang melindungi". Adakalanya ia bermakna menyerahkan misalnya dia menyerahkan urusannya kepada si Fulan. Seperti firman Allah dalam surat Ibrahim Ayat 12 yang berbunyi:

... وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ (إبراهيم : ١٢)

Artinya: "... *dan hanya Kepada Allah saja hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal"* (QS Ibrahim: 12)

Maksudnya saya bertumpu kepada Allah dan saya menyerahkan urusan saya kepadanya.

1. Menurut Para ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahwa *wakalah* adalah penyerahan kewenangan terhadap sesuatu yang boleh dilakukan sendiri dan bisa diwakilkan kepada orang lain, untuk dilakukan oleh wakil tersebut selama pemilik kewenangan asli masih hidup. Pembatasan dengan ketika masih hidup ini adalah untuk

Edit dengan WPS Office

membedakannya dengan wasiat.[2]

2. Menurut Hanabilah bahwa *al-wakalah* adalah permintaan ganti seseorang yang membolehkan tasharruf yang seimbang pada pihak lain, yang di dalamnya terdapat penggantian dari hak-hak Allah SWT dan hak-hak manusia.

3. Menurut Sayyid al-Bakri ibnu al-Arif billah al-Sayyid Muhammad Syatha al-Dhimyati, *al-Wakalah* adalah seseorang menyerahkan urusannya kepada yang lain yang di dalamnya terdapat penggantian.[3]

4. Malikiyah berpendapat bahwa *wakalah* adalah:

أن ينيب (يضيم) شخصى غيره فى حق له يتصرف فيه

Artinya: "*seseorang menggantikan/menepati tempat yang lain dalam hak (kewajiban), dia yang mengelola pada posisi itu".*

5. Hanafiyyah berpendapat bahwa *wakalah* adalah:

أن يضيم شخص غيره مقام نضسه فى تصرق

Artinya: "*seseorang menempati diri orang lain dalam tasarruf (pengelolaan)".*

6. Iman taqy ad-Din Abi Bakar Ibn Muhammad al-Husaini bahwa *wakalah* adalah:

تفويض ماله فعله مما يقبل النيابة الى غيره ليحفظه فى حال حياته

[2]Wahbah az-Zuhaili*, Fikih Islam wa Adillatuhu Jilid V*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 590-591

[3]Daeng Naja, *Fikih Akad Notaries*, (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), 243

Edit dengan WPS Office

Artinya: "*seorang yang menyerahkan harta untuk di kelolanya yang ada penggantinya kepada yang lain supaya menjaganya ketika hidupnya".*

7. Menurut Shiddieqy, *wakalah* adalah akad penyerahan kekuasaan,yang pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak.[4]

8. Seorang cendekiawan kontemporer yaitu Idris Ahmad berpendapat bahwa *wakalah* adalah seseorang yang menyerahkan suatu urusan kepada orang lain yang dibolehkan oleh syarak, supaya yang diwakilkan dapat mengerjakan apa yang harus dilakukan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.[5]

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa *wakalah* adalah menyerah diri seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu. Perwakilan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.

Hal kaitannya dengan *wakalah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) bahwasanya wakalah adalah pemberian kuasa kepada pihak yang lain untuk mengerjakan sesuatu.[6]

Menurut KUHPerdata mengenai wakalah terdapat dalam buku III, bab VIII pasal 1792, dipasal tersebut diterangkan bahwa pemberi kuasa adalah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada

---

[4]Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), 110

[5] Romly, *al-Hisbah al-Islamiyah Sistem Pengawasan Pasar Dalam Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 103-104

[6]Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Depok: Pt.Rajagrafindo Persada, 2017), 235

Edit dengan WPS Office

orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang memberikan kuasa.[7]

Menurut penulis, *al-wakalah* adalah pemberian kuasa kepada orang lain atau suatu pekerjaan yang semestinya dilakukannya sendiri. Namun karena suatu hal, orang tersebut mengalihkan urusannya kepada orang lain untuk dilaksanakannya urusan tersebut atas nama si pemberi kuasa.

2. Dasar-Dasar Hukum Wakalah

Hukum asal Wakalah adalah dibolehkan, namun terkadang ia disunnahkan jika ia merupakan bantuan untuk sesuatu yang disunnahkan. Terkadang juga ia menjadi makruh jika ia merupakan bantuan terhadap sesuatu yang dimakruhkan. Hukumnya juga menjadi haram jika merupakan bantuan untuk perbuatan yang haram, dan hukumnya wajib jika ia untuk menghindarkan kerugian dari muwakkil.[8]

Islam mensyari'atkan wakalah karena kebutuhan manusia akan hal tersebut. Tidak setiap orang memiliki kemampuan untuk secara langsung menangani semua urusan pribadinya, sehingga ia memerlukan perwakilan seseorang sebagai wakilnya. Akad wakalah disyariatkan berdasarkan:

1. Firman Allah SWT

Dalam surat Ashabul Kahfi Ayat 19, al-Qur'an menceritakan, yang berbunyi:

... فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى

[7]Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab VIIIPasal 1792
[8]*Ibid.*, 24

Edit dengan WPS Office

طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ ... (الكهف : ١٩)

Artinya: *"... maka utuslah seseorang dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah ia melihat manakah makanan yang lebih baik dan hendaklah ia membawa makanan itu untukmu ..."*.(Al-Kahfi: 19)

Dalam banyak riwayat yang terpercaya, diceritakan bahwa Rasulullah mewakilkan pembayaran utang, mewakilkan penetapan hudud dan pembayarannya, mewakilkan pemeliharaan utangnya, pembagian kadang dan kulitnya, serta mewakilkan hal-hal lain. Menurut ulama fikih, ayat ini secara jelas menunjukkan hukum al-Wakalah dalam membeli sesuatu.

Umat islam telah bersepakat tentang dibolehkannya wakalah, mereka bahkan menganjurkannya, karena itu termasuk bagian dari ta'awun (tolong menolong) atas dasar kebaikan dan taqwa, sebagaimana diserukan dalam al-Qur'an dan disunnahkan oleh Rasulullah.

Firman Allah:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ... (المائدة :٢)

Artinya:"*dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan permusuhan."*(QS al-Maidah : 2).[9]

Surat an-Nisa' ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا ... (النساء : ٣٥)

Artinya: *"dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduannya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan".*(An-Nisa': 35)

[9] *Ibid.,* 188-189

Edit dengan WPS Office

Ayat ini mengandung hukum perwakilan dalam menyelesaikan masalah perkawinan.

Surat al-Baqarah Ayat 282:

... فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ... (البقرة :٢٨٢)

Artinya:"*jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar*". (Al-Baqarah: 282)

2. Hadist Nabi SAW

عن جابرين عبدالله,قال: اردت اخروج الى خيبر,فاتيت رسول اللهصلي الله عليه وسلم, فسلمت عليه, وقلت له: اني اردت اخروج الى خيبر, فقال:اذا اتيت وكيلى فخذمنه خمسة عشر وسقا.... (رواه ابوداود)

Artinya: "*dari Jabir bin Abdillah R.A dia berkata: aku pernah hendak pergi ke Khaibar. Lalu aku pergi menghadap Rasulullah SAW. Setelah aku member salam, aku berkata kepada beliau: "Sesungguhnya saya hendak pergi ke Khaibar" maka beliau bersabda: "apabila kamu mendatangi wakilku, ambillah dari dia lima belas wasak".*(HR. Abu Daud).[10]

حدثنا ابو كريب. حدثنا ابو بكربن عياش عن ابى حصين,عن حبيب ابن ابى ثابت, عن حكيم بن حذام: ان رسول الله عليه وسلم بعث حكيم بن حذام يشترى له اضحية بدينار. فاشترى اضحية فاربح فيها دينارا. فاشترى اخرى مكانها. فجاء بالا ضحية ولدينار الى رسول الله عليه وسلم فقال, ضح بشاة,وتصدق بالدينار, حديث حكيم بن حذام لانعرفه الامن هذالوجه. وحبيب بن ابي ثا بت لم يسمع, عندى, من حكيم بن حذام.

[10] Imam Abu Daud, *Tarjamah Sunan Abi Daud jilid IV*, (Semarang: Cv asy-Syifa', 1992), 187-188

Edit dengan WPS Office

Artinya: "*Abu Kuraib menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Ayyasy menceritakan kepada kami dari Abu Khushain dari Habib bin Abu Tsabit dari Hakim bin Hizam; bahwasannya Hakim bin Hizam mengutus seseorang untuk membelikan kepadanya seekor hewan kurban dengan harga satu dinar. Kemudian hewan itu dibeli oleh seorang lelaki lain dan dia mendapat untung satu dinar, lalu ia membelikannya lagi (dengan harga satu dinar) sebagai gantinya, ia datang dengan membawa hewan kurban dan keuntungan satu dinar kepada Rasulullah SAW. Maka sabda Rasulullah: "semblihlah hewan kurban itu dan sedekahkanlah uang dinar itu," haditsnya Hakim bin Hizam, saya tidak mengetahui hadits ini kecuali dari rawi ini dan menurut saya Habib bin Abu Tsabit tidak mendengar dari Hakim bin Hizam"*.[11]

Jadi dari dalil-dalil yang penulis paparkan diatas sudah jelas bahwa Islam selalu memberikan kemudahan dan juga menghilangkan kesempitan dengan memberikan jalan keluar dari kesulitan tersebut, dengan ini membolehkan manusia untuk mewakilkan kepada orang lain dalam menunaikan hak dan kewajibannya. Islam membolehkan seseorang mewakilkan suatu urusan kepada orang lain yang dipercayainya untuk bertindak terhadap apa yang diwakilkan tersebut atas nama orang yang mewakilkan.

B. Rukun dan syarat-syarat wakalah

Wakalah merupakan salah satu bentuk akad. Karena itu, wakalah tidak sah tanpa memenuhi rukun-rukun akad berupa ijab dan qabul. Dalam ijab dan qabul tidak disyaratkan adanya lafad tertentu, bahkan dibolehkan mengunakan apapun yang menunjukan hal tersebut, baik berupa ucapan maupun perbuatan.[12]

---

[11]Muhammad Isa Bin Surah at Tirmidzi, *Terjemah Sunan at Tirmidzi juz II*, (Semarang: cv. Asy-syifa', 1992), 614-615

[12]*Ibid.*, 189

Edit dengan WPS Office

Menurut para ulama mazhab Hanafi, rukun wakalah adalah ijab dan qabul.Menurut jumhur ulama, wakalah mempunyai empat rukun yaitu orang yang mewakilkan (muwakkil), orang yang mewakili (wakiil), sesuatu yang diwakilkan (al-muakkal fiih), dan sighah (ucapan atau perbuatan yang menunjukkan ijab dan qabul).[13]

Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam wakalah:

1. Orang yang mewakilkan (muwakkil) syaratnya dia berstatus sebagai pemilik urusan dan menguasainya serta dapat bertindak terhadap urusan tersebut dengan dirinya sendiri, jika muwakkil bukan pemiliknya atau bukan orang yang ahli maka batal, dalam hal ini, maka anak kecil dan orang gila tidak sah menjadi muwakkil karena tidak termasuk orang yang berhak untuk bertindak.

2. Wakil (orang yang mewakili) syaratnya ialah orang berakal. Jika ia idiot, gila atau belum dewasa maka batal. Tapi menurut Hanafiah anak kecil yang cerdas (dapat membedakan yang baik dan buruk) sah menjadi wakil alasannya bahwa Amr Bin Sayyidah Ummu Salamah mengawinkan ibunya kepada Rasulullah, saat itu Amr masih kecil yang belum baligh. Orang yang sudah berstatus sebagai wakil ia tidak boleh berwakil kepada orang lain kecuali seizin dari muwakkil pertama atau karena terpaksa seperti pekerjaan yang diwakilkan terlalu banyak sehingga ia tidak dapat mengerjakannya sendiri maka boleh berwakil kepada orang lain.

---

[13] *Ibid.*, 591

Edit dengan WPS Office

3. Muwakkal fih (sesuatu yang diwakilkan), syaratnya:

a. Pekerjaan atau urusan itu dapat diwakilkan atau digantikan oleh orang lain. Oleh karena itu, tidak sah untuk mewakilkan untuk mengerjakan ibadah seperti shalat, puasa, dan membaca al-qur'an.
b. Pekerjaan itu dimiliki oleh muwakkil sewaktu akad wakalah.
c. Pekerjaan itu diketahui secara jelas. Maka tidak sah mewakilkan sesuatu yang masih samar seperti "*aku jadikan engkau sebagai wakilku untuk mengawini salah satu anakku*"
d. Shigat: shigat hendaknya berupa lafal yang menunjukan arti "*Mewakilkan*" yang diiringi kerelaan dari muwakkil seperti "*saya wakilkan atau serahkan pekerjaan ini kepada kamu untuk mengerjakan pekerjaan ini*" kemudian diterima oleh wakil. Dalam shigat kabul si wakil tidak syaratkan artinya seandainya siwakil tidak mengucapkan kabul tetap dianggap sah.[14]

C. Pembagian Wakalah

Ada beberapa jenis wakalah, antara lain:

1. Wakalah al Muthlaqah, yaitu mewakilkan secara mutlak, tanpa batasan waktu dan untuk segala urusan.
2. Wakalah al Muqayyadah, yaitu penunjukan wakil untuk bertindak atas

[14]Abdul Rahman Ghazaly, Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 189

Edit dengan WPS Office

namanya dalam urusan-urusan tertentu.

3. Wakalah al Ammah, perwakilan yang lebih luas dari al Muqayyadah tetapi lebih sederhana dari Muthlaqah.[15]

D. Hal-hal yang boleh diwakilkan dan yang tidak boleh diwakilkan

Para fuqaha berbeda pendapat dalam beberapa hal yang boleh diwakilkan, hal ini membuat kami perlu membagi pembahasan tentang hal -hal yang boleh diwakilkan dan yang tidak boleh diwakilkan.

1. Hal-hal yang boleh diwakilkan

a. Perwakilan boleh dalam hak-hak Allah yang mungkin bisa juga diwakilkan seperti:

1) Kifarat

2) Shadaqah

3) Pembayaran Zakat

4) Pelaksanaan Ibadah Haji

b. Juga sah perwakilan dalam hak hamba seperti:

1) Dibolehkan perwakilan untuk menerima utang, karena muwakkil terkadang tidak mampu untuk mengambil sendiri piutangnya, sehingga dia perlu menyerahkan pelaksanaanya kepada orang lain

2) Juga dibolehkan perwakilan dalam pelunasan hutang, karena

[15]Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: Febiuinsu Press, 2018), 187

Edit dengan WPS Office

muwakkil mempunyai kewenangan untuk melunasinya sendiri secara langsung, namun terkadang dia tidak mempunyai kesempatan untuk melunasinya sendiri, sehingga dia perlu menyerahkan kepada orang lain.

3) Juga dibolehkan perwakilan dalam pernikahan, khulu' serta penyelesaian secara damai dalam pembunuhan disengaja, kerena muwakkil memiliki kewenangan untuk melaksanakannya sendiri, sehingga dia mempunyai kewenangan untuk menyerahkannya kepada orang lain.

4) Penerimaan barang yang dikembalikan

c. Juga boleh perwakilan dalam semua perjanjian yang diperbuat oleh manusia seperti:

1) Sedekah

2) Jual beli

3) Sewa menyewa

4) Pernikahan

5) Menggadaikan dan lain-lain.[16]

2. Hal-hal yang tidak boleh diwakilkan

Adapun sesuatu yang tidak boleh diwakilkan adalah pekerjaan yang

[16] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu jilid V*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 607

Edit dengan WPS Office

tidak ada campur tangan perwakilan artinya hukum ini tidak gugur jika digantikan oleh orang lain seperti ibadah badaniyah karena dalam ibadah badaniyah ini tujuannya menguji untuk ketaatan hamba, yang tidak dapat dicapai tujuan itu jika dilakukan oleh orang lain seperti:

a. Shalat
b. Puasa
c. Bersuci dari hadast

3. Berakhirnya wakalah

Wakalah dinyatakan berakhir atau tidak dapat dilanjutkan dikarenakan oleh salah satu sebab:

a. Matinya salah seorang dari yang berakad jadi salah satu syarat sahnya berakad adalah orang yang berakad itu masih hidup.
b. Bila salah satunya gila, syarat sah akad salah satunya adalah mempunyai akal sehat
c. Pekerjaan yang dimaksud dihentikan maksudnya wakalah tidak berfungsi lagi jika telah berhenti dalam keadaan seperti ini.
d. Pemutusan oleh muwakkil terhadap wakil, meskipun wakil tidak mengetahui (menurut Syafi'i dan Hambali) tetapi menurut Hanafi wakil wajib tahu sebelum ia tahu maka tindakannya seperti sebelum ada pemutusan.
e. Wakil memutuskan sendiri. Menurut Hanafi tidak perlu muwakkil

Edit dengan WPS Office

mengetahuinya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

f. Keluarnya orang yang mewakilkan (muwakkil) dari status pemilikan.[17]

4. Hikmah Wakalah

Pada hakikatnya Wakalah merupakan pemberian dan pemeliharaan amanat. Oleh karena itu, baik muwakkil (orang yang mewakilkan) dan wakil (orang yang mewakili) yang telah melakukan kerja sama bagi keduanya untuk menjalankan hak dan kewajibannya, saling percaya, dan menghilangkan sifat curiga dan berburuk sangka. Dari sisi lain, dalam wakalah terdapat pembagian tugas, karena tidak semua orang memiliki kesempatan untuk menjalankan pekerjaannya dengan dirinya sendiri. Dengan mewakilkan kepada orang lain, maka muncullah sikap saling tolong menolong satu sama lain.[18]

[17] *Ibid.*, 190
[18] *Ibid.*, 191

Edit dengan WPS Office

BAB III

MONOGRAFI WILAYAH

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Singkat

Di kaki gunung Marapi terdapat suatu daerah subur yang terletak di sebelah Utara Lereng Gunung Marapi, dengan ketinggian ±1.100 mdpl, dan berjarak kira-kira 13.15 km sebelah selatan kota Bukittinggi, terdapat sebuah Nagari yang subur yang bernama Nagari Lasi, dalam wilayah administrasi Kecamatan Candung, daerah Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat.[1]

Menurut cerita (legenda) yang berkembang ada beberapa versi cikal -bakal nama Nagari Lasi di tengah-tengah masyarakat, diantaranya ada yang mengatakan berasal dari sejenis batang kayu, bernama Kayu Lasi dan ada yang mengatakan, saat beberapa rombongan yang tiba ditempat yang subur ini, pada mulanya rombongan tersebut mencari sumber air, maka masing-masing rombongan berhasil (*Lah Asia),* menemukan sumber mata air (*Sasokan).* Rombongan pertama (tertua) telah berhasil (*Lah Asia),* menemukan sumber air di sebelah timur (ujung), disebut *Lah Asia nan tuo* lama-lama dialek berubah menjadi Lasi Tuo, demikian juga dengan Lasi Mudo.[2]

Penduduk masyarakat Nagari Lasi menurut cerita berasal dari dua arah, pertama datang dari arah timur tepatnya dari arah *Bungo Sitangkai*

[1] *Profil Nagari Lasi*
[2] *Profil Nagari Lasi*

Edit dengan WPS Office

sebagai *anak kamanakan Dt. Katumangguangan* dan kedua datang dari arah barat tepatnya dari Pariangan Padang Panjang melewati Nagari Sungai Pua dan sebagian menetap di Nagari Lasi sebagai *anak kamanakan Dt. Parpatiah Nan Sabatang*.[3]

Sampai hari ini belum ditemukan ada bukti yang otentik yang bisa dijadikan pegangan mengenai asal-usul orang Lasi, maupun mengenai nama Nagari Lasi. Menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan, seperti pemerintahan nagari, tokoh masyarakat, kaum cendikiawan, pemuda pemudi, kaum intelektual, baik yang berada dikampung maupun yang berada dirantau untuk memikirkan kemajuan kampung halaman dimasa yang akan datang.

2. Pemerintah Nagari

Semenjak Nagari Lasi berdiri sebagai sebuah wilayah administratif di bawah pengawasan pemerintah hindia Belanda pada tahun 1880 hingga sekarang, Nagari Lasi telah dipimpin oleh 23 orang Walinagari dengan nama-nama sebagai berikut:[4]

Tabel 1

Nama-Nama Wali Nagari Lasi

No	Nama wali nagari	Periode	Keterangan
1	Abdul Ghani	1880-1900	-
2	Dt. Rajo Lelo	1900-1914	-

[3] *Profil Nagari Lasi*
[4] *Profil Nagari Lasi*

Edit dengan WPS Office

3	Dt. Sati nan Kuniang	1914-1924	-
4	Dt. Tumbijo	1924-1934	-
5	Dt. Kudun	1934-1939	-
6	Dt. Marajo	1939-1944	-
7	Dt. Tumangguang	1934-1944	-
8	Musa	1944-1946	-
9	Udin malin Daro	1946-1948	-
10	Darwis Dt. Tumangguang	1948-1953	-
11	Katik Sipado	1953-1958	-
12	Zaini Gadang nan Basa	1958-1963	-
13	Jakfar sutan Maruhun	1963-1968	-
14	Dt. Rajo Endah	1968-1978	-
15	Janawi. Dt. Gamuak	1978-1983	-
16	Mustafa	1983-1985	-
17	Pemerintahan desa	1985-2001	-
18	Suhaili Dt. Yang Sati	2001-2002	-
19	Suardi Mahmud bdr Putiah	2002-2007	-
20	Suhaili Abdar pakiah Mangkudun	2007-2008	-
21	Masril Khatib Bandaro	2009-2014	-
22	Muhammad Zakir Khatib Sipado	2014-2019	-
23	Alfiandri	2019-2024	-

Perangkat Nagari Lasi Periode 2019-2024

Walinagari	:	Alfiandri

Edit dengan WPS Office

Sekretaris	:	Supardi Syafni, S.Pdl
Kasi pemerintahan	:	Aldoni efendi
Kasi kesejahteraan	:	Nova Emria Rosa, S.Pdl
Kasi pelayanan	:	Wira Andespa
Kaur perencanaan	:	Afwan Mahbubi
Kaur keuangan	:	Yulia Dwi Ulfah
Kaur tata usaha dan umum	:	Riska Efendi, A.MD
Jorong lasi mudo	:	M. Syawal
Jorong lasi tuo	:	Abdul Akhir
Jorong pasanehan	:	Indra Gusdi

B. Kondisi Geografis dan Topografis Nagari

1. Letak dan batas administrasi wilayah Nagari Lasi

Nagari Lasi secara administratif berbatasan dengan:

a. Sebelah utara berbatasan dengan Nagari Balai Gurah

b. Sebelah selatan berbatasan dengan Gunung Marapi

c. Sebelah timur berbatasan dengan Nagari Candung Koto Laweh

d. Sebelah barat berbatasan dengan Nagari Bukik Batabuah

Nagari Lasi terletak di Kecamatan Candung yang terdiri dari 3 (tiga) Jorong yaitu Jorong Lasi Mudo, Jorong Lasi Tuo dan Jorong Pasanehan dengan luas 20,34 km2.Iklim

2. Jenis tanah dan geologi

Edit dengan WPS Office

Jenis tanah di Nagari Lasi merupakan jenis tanah yang cocok untuk pertanian, walaupun demikian masih bisa atau mampu menampung kegiatan-kegiatan lain.

3. Hidrologis

Tata air Nagari Lasi terdiri dari air permukaan dan air tanah, Nagari Lasi mempunyai banyak sumber mata air seperti *Karang Panjang* dan *Aia Dingin*, aliran anak sungai daerah serapan dan daerah tangkapan air. Nagari Lasi juga dilalui oleh beberapa aliran anak sungai seperti *Batang Sikuau*, *Batang Aia Tapuak danBatang Aia Bawah Dama* yang pola alirannya berasal dari Gunung Merapi.[5]

4. Penggunaan lahan

Kondisi topografi yang ada di Nagari Lasi akan mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan ketersediaan lahan. Penggunaan lahan di Nagari Lasi didominasi areal pertanian (sawah, tegalan), lalu perkebunan dan hutan, kemudian areal perumahan, sarana prasarana, pekarangan, dan bentuk lainnya.[6]

C. Demografi

1. Jumlah penyebaran penduduk

Jumlah penduduk Nagari Lasi berdasarkan hasil pendataan oleh tim pendataan Nagari pada tahun 2021 adalah 6665 jiwa dengan 1820 kepala keluarga yang tersebar tidak merata. Jumlah penduduk tersebar terdapat di Jorong Lasi Mudo dari seluruh jumlah penduduk Nagari Lasi,

[5] *Profil Nagari Lasi*
[6] *Profil Nagari Lasi*

Edit dengan WPS Office

jumlah penduduk terendah terdapat di Jorong Pasanehan.

2. Berdasarkan jumlah penduduk Nagari Lasi menurut jenis kelamin pada tahun 2021 diketahui bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari pada jumlah penduduk perempuan, penduduk laki-laki berjumlah 3359 jiwa (50,26 %) dan penduduk perempuan berjumlah 3306 jiwa (49,74%)[7].

Jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Sehingga banyak di antara penduduk laki-laki di Kenagarian Lasi yang pergi merantau. Dan penduduk yang menetap di Kenagarian Lasi sebagian besar bekerja di sektor perdagangan dan pertanian.[8]

D. Kondisi Pendidikan

Pendidikan di Nagari Lasi, yaitu terdiri dari:

1. Pendidikan Umum

a. Taman Kanak-Kanak

b. Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar adalah merupakan dasar dari semua kegiatan proses belajar dan mengajar mulai dari pengembangan ilmu, pembentukan karakter dan mental serta pengenalan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sekolah dasar yang ada di Nagari Lasi terdapat 4 sekolah dasar yang dapat menampung anak sebanyak 1.636 orang[9].

c. Sekolah Menengah Atas

[7] *Profil Nagari Lasi*
[8] *Profil Nagari Lasi*
[9] *Profil Nagari Lasi*

Edit dengan WPS Office

Di Nagari Lasi terdapat satu buah SMAN 01 Candung yang berlokasi di Jorong Lasi Mudo dan merupakan satu-satunya sekolah SMA yang ada di Nagari Lasi, bahkan kecamatan Candung yang berdiri sejak tahun 2002. SMAN 01 saat ini telah berdiri sendiri dengan jumlah kelas sebanyak 10 lokal yang dapat menampung murid sebanyak 321 orang dengan jumlah guru 45 orang dan pegawai tata usaha 4 orang.[10]

2. Pendidikan Agama

Nagari Lasi yang berpenduduk 100% memeluk agama Islam sesuai dengan Perda No.05 tahun 2005 setiap anak yang melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi harus bisa membaca al-Qur'an apalagi dengan perkembangan zaman dengan mudahnya masuk pengaruh dari luar yang dapat merusak sendi-sendi nilai agama, maka untuk menyikapi dan mengantisipasi di Nagari Lasi berkembang sekolah agama mulai dari MDA/TPQ, MTsN dan MAK.

a. Pendidikan MDA/TPQ

Sekolah MDA/TPQ merupakan pendidikan agama yang diberikan kepada setiap anak di Nagari Lasi rata-rata yang masih duduk disekolah dasar (SD) untuk memberikan bekal agama Islam kepada anak sejak dini dalam rangka mengenal dan memahami kaidah-kaidah agama untuk mewujudkan Siswa/i yang bisa tulis baca al-Qur'an yang benar dalam melaksanakan ibadah dan berakhlak mulia.[11]

b. Pendidikan Pesantren

---

[10] *Profil Nagari Lasi*
[11] *Profil Nagari Lasi*

Edit dengan WPS Office

Pondok Pesantren yang terdapat di Nagari Lasi, yaitu Pondok Pesantren Ashhabul Yamin yang didirikan semenjak tahun 1992. Sampai saat ini, jumlah santri mencapai 420 orang dengan 32 orang tenaga pengajar dan satu orang tenaga tata usaha. Alumni yang sudah menamatkan pendidikannya di pondok telah mencapai delapan belas angkatan. Pondok Pesantren Ashabul Yamin merupakan satu-satunya pesantren yang ada di Nagari Lasi dan merupakan ikon kebanggaan Nagari Lasi yang terus mengalami perkembangan dan kemajuan yang menjanjikan dari tahun ke tahun.[12]

E. Kondisi Kesehatan

1. Puskesmas dan Puskesmas Pembantu

Puskesmas yang ada di Nagari Lasi tingkat Kecamatan karena terletak di Nagari Lasi sangat memudahkan masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan, dengan jumlah penduduk 6683 jiwa yang membutuhkan pelayanan kesehatan sarana dan prasarana yang ada cukup memadai.

2. Posyandu

Selain sarana kesehatan yang ada seperti puskesmas, praktek bidan Nagari Lasi juga memiliki posyandu sebanyak 11 yang tersebar di Lima Jorong, posyandu yang ada memiliki kader yang aktif sebanyak 22 orang.[13]

F. Kondisi Perekonomian

[12] *Profil Nagari Lasi*
[13] *Profil Nagari Lasi*

Edit dengan WPS Office

Adapun yang mendukung perekonomian Nagari Lasi secara umum dikelompokan menjadi 3 yaitu:

1. Faktor Alam (Sumber Daya Alam)
2. Faktor Manusia (Sumber Daya Manusia)
3. Faktor Lingkungan Sosial Masyarakat

Dari ketiga faktor tersebut memberikan berbagai kemungkinan atau peluang yang memiliki potensi untuk diolah atau dikelola dan dikembangkan sehingga memberikan keuntungan dari segi ekonomi.[14]

1. Perdagangan

Di Nagari Lasi terdapat sebuah pasar yaitu Pasar Lasi. Pertumbuhan ekonomi masyarakat dan perkembangan Nagari Lasi juga didukung dengan letak yang strategis yaitu sebagai lintasan transportasi (jalan alternatif) dari Padang menuju Payakumbuh dan Pekanbaru, hal ini merupakan potensi berkembangnya pedagang-pedagang kecil dan sedang berkembang dan juga industri konveksi.

2. Perantau

Sebagian besar masyarakat Nagari Lasi yang hidup di perantauan merupakan perantau yang sukses di berbagai bidang. Adanya lembaga perantau Ikatan Keluarga Lasi di kota-kota seperti Bukittinggi, Padang, Pekanbaru, Batam dan Jakarta, tak pelak merupakan potensi yang tidak berbanding lurus dengan kesiapan masyarakat Nagari yang berada di kampung untuk menjembatani dan mengakomodir segala sumber daya

[14] *Profil Nagari Lasi*

Edit dengan WPS Office

yang dimiliki perantau untuk perkembangan Nagari Lasi yang lebih baik di masa depan.

G. Agama dan Adat Istiadat di Kenagarian Lasi

1. Agama Kenagarian Lasi

Agama merupakan pegangan hidup bagi setiap manusia, karena tanpa agama manusia akan sesat. Maka manusia di dalam kehidupannya harus bertindak dengan memperhatikan norma agama di samping norma-norma lainnya agar setiap perbuatan dapat dikontrol dengan baik dan terlepas dari perbuatan buruk, untuk memperoleh kebahagiaan hidup didunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Secara faktual, kehidupan beragama di Kenagarian Lasi berjalan dengan baik dan lancar. Hal ini dapat diperhatikan dengan hubungan sosial kemasyarakatan yang tidak terlepas dari aturan agama dan dalam realita kehidupan masyarakat tersebut terlihat aman, damai, sejahtera, dan bersahabat. Masyarakat Kenagarian Lasi dalam pergaulan sehari-hari masih ada prinsip saling menghormati, harga menghargai dan sayang-menyayangi.[15]

2. Adat Istiadat di Kenagarian Lasi

Adat berarti kebiasaan atau tradisi masyarakat yang telah dilakukan berulang-ulang kali secara turun temurun. Adat istiadat yang tumbuh dan berkembang di Kenagarian Lasi, hampir sama dengan daerah lain di Minangkabau. Menurut sistem adat di Minangkabau, bahwa adat itu dapat dibagi kepada 4 (empat) bahagian yaitu:

---

[15] *Profil Nagari Lasi*

Edit dengan WPS Office

a. Adat Nan Sabana Adat

b. Adat Nan Diadatkan

c. Adat Nan Teradat

d. Adat Istiadat

Adat Nan Sabana Adat adalah segala sesuatu yang telah demikian terjadi menurut kehendak Allah SWT yang telah merupakan undang-undang alam, yang selalu abadi dan tidak berubah-rubah. Kata "*Nan Sabana Adat*" ini juga dimasukkan segala yang diterima Nabi Muhammad SAW menurut aturan-aturan yang tertera didalam al-Qur'an dan Hadist serta menurut *nan sepanjang syarak* tentang sah atau batalnya serta halal dan haramnya sesuatu, atau juga disebut adat yang dari Allah SWT.

Adat Nan Diadatkan adalah adat yang dibuat oleh orang ahli pengatur tata alam Minangkabau yaitu Dt. Katumanggungan yang berlaraskan *Koto Piliang* beserta Dt. Perpatiah Nan Sabatang yang berlaraskan *Bodi Caniago*. Menurut anggapan rakyat adat ini juga bersifat abadi dan tidak berubah-rubah seperti dijumpai dalam pepatah :*"Indak Lakang Dek Paneh, Indak Lapuak Dek Hujan*". Seperti orang Minangkabau yang mengambil garis keturunannya berasal dari garis keturunan Ibu.

Adat Nan Teradat adalah adat yang berlaku dan berbeda di dalam pelaksanaannya pada tiap Nagari-Nagari, Luhak-Luhak, dan Laras-Laras yang merupakan aturan disesuaikan menurut keadaan dan tempat.

Adat Istiadat adalah kebiasaan yang berkaitan dengan tingkah laku

Edit dengan WPS Office

dan kesenangan. Kata adat istiadat berkaitan dengan pepatah:

Di mano aia urang disauak
Di sinan adat urang dituruik

Adat dalam suatu Nagari sebagai realisasi dari peraturan pokok adat Minangkabau sesuai dengan situasi dan kondisi Nagari yang bersangkutan, peraturan ini bisa berobah-robah sesuai dengan kondisi setempat, tapi pada prinsipnya sama di seluruh kawasan adat Minangkabau cuma yang berbeda peraturan pelaksanaannya.

Adat istiadat yang terdapat di Kenagarian Lasi merupakan adat Minangkabau yang sudah turun temurun menjadi tradisi masyarakat setempat yang berfalsafah *"Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato Adat Mamakai".* Dari falsafah tersebut dapat dipahami bahwa setiap yang terdapat di dalam syarak, maka diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat adat. Masyarakat Kenagarian Lasi pada saat ini masih mempertahankan adatnya yang telah menjadi warisan dari orang-orang tua mereka dahulu yang berlandaskan dengan al-Qur'an dan Hadist sesuai dengan falsafah di atas.[16]

Dalam hal ini penulis akan mengemukakan sebahagian adat istiadat yang ada di Kenagarian Lasi. Masyarakat di Kenagarian Lasi saat ini masih memakai prinsip "*Kaba Baik Bahimbauan dan Kaba Buruk Bahamburan* ", dengan arti kata andaikan ada sesuatu berita meskipun berita baik atau berita buruk, masyarakat Kenagarian Lasi akan saling memberitahu sanak keluarga, tetangga, maupun masyarakat umum, seperti perkawinan dan

[16]Gusrial Dt.Panjang, *Wawancara Pribadi*, 22Juli 2021

Edit dengan WPS Office

kemalangan, justru hal ini masih kuatnya adat istiadat yang berlakukan oleh ninik mamak terhadap anak dan kemenakannya sehingga rasa persaudaraan itu kuat. Untuk lebih jelasnya adat istiadat yang berkembang di Kenagarian Lasi akan penulis jelaskan di bawah ini:

1. Pesta Perkawinan

Sesuai dengan prinsip di atas *kaba baik bahimbauan dan kaba buruk bahamburan.* Bila seorang masyarakat Kenagarian Lasi ingin melangsungkan perkawinan, terlebih dahulu harus melalui aturan adat yang berlaku di Kenagarian Lasi. Pada awalnya pihak perempuan yang datang kepada pihak laki-laki untuk melamar dengan istilah *mambuek pahituangan* (meninjau apakah yang laki-laki sudah siap untuk menikah dan setuju dengan yang perempuan). Apabila ada persetujuan dari kedua belah pihak, maka melalui ninik mamak, pihak perempuan meminang pihak laki-laki dengan istilah *antaro ninik mamak padusi jo laki-laki*. Kemudian setelah itu pihak perempuan mengadakan musyawarah dengan istilah *mambuek pahituangan*yang melibatkan ninik mamak, orang tua, keluarga dekat dan seluruh *urang sumando* yang ada pada kaum sepesukuannya. Dalam hal ini mereka bermusyawarah tentang pinangan yang datang terhadap anak kemenakan mereka. Sekiranya pinangan diterima dengan istilah *siriah masak* kemudian mereka menetapkan *hari tando dan hari baralek* (pesta perkawinan).

Setelah *mambuek pahituangan* terlaksana kemudian dilanjutkan dengan acara *manarimo tando* sesuai dengan jadwal yang telah

Edit dengan WPS Office

ditetapkan, dalam hal ini akan dihadiri oleh seluruh ninik mamak yang ada baik dari pihak laki-laki maupun perempuan, keluarga baik yang dekat maupun yang jauh dan seluruh masyarakat yang patut hadir, pokoknya pada waktu itu dihadiri oleh masyarakat, di saat itulah diresmikan bahwa anak atau kemenakan mereka akan menikah dengan mengadakan pesta perkawinan (baralek). Setelah selesai acara *manarimo tando* barulah keesokan harinya dilangsungkan akad nikah yang bertempat di Mesjid yang biasanya dilaksanakan pada hari Jumat. Kemudian dilanjutkan dengan acara resepsi pernikahan (*baralek).*[17]

2. Kemalangan (Musibah)

Di Kenagarian Lasi apabila ada warga masyarakatnya yang ditimpa musibah, maka tetangga-tetangganya, sanak familinya, karib kerabatnya dan masyarakat lainnya akan berdatangan secara spontanitas sekalipun tidak diberi tahu oleh pihak yang bersangkutan, sesuai dengan pepatah Minangkabau yaitu "*Kaba Buruak Bahamburan*" sebagai contoh terjadi kematian, maka karib kerabatnya, sanak family dan warga masyarakat berdatangan untuk ikut berduka cita atas musibah yang menimpa anggota masyarakatnya. Setelah mayat itu dikuburkan, malam harinya masyarakat yang ada disana datang bertakziyah ke rumah simayat untuk mengaji dan untuk mendo'akan simayat, sedangkan siangnya perempuan yang datang dengan membawa beras ke rumah ahli waris tersebut.[18]

3. Walimah (Baralek)

---

[17]Dt. Gindo Basa, *Wawancara Pribadi,* 25 Juli 2021
[18]Gusrial Dt.Panjang, *Wawancara Pribadi*, 27 Juli 2021

Edit dengan WPS Office

Pelaksanaan walimah di Kenagarian Lasi ini dilaksanakan setelah akad nikah dilangsungkan. Setelah akad nikah selesai seluruh masyarakat yang hadir menyaksikan akad nikah yang diajak ke rumah mempelai perempuan untuk makan bersama. Pada saat makan bersama itu, antara laki-laki dan perempuan terpisah tempat duduknya.

Walimah di Nagari Lasi dilaksanakan selama satu hari satu malam. Biasanya dilaksanakan pada hari minggu sampai malamnya dengan diiringi alunan musik atau batambua. Sementara para undangan yang diundang melalui lisan (*disiriah)* semenjak pagi sudah mulai berdatangan ke tempat walimah untuk memenuhi undangan itu, biasanya melalui lisan adalah hanya karib kerabat dan orang kampung saja. Sedangkan para undangan yang diundang dengan kartu undangan, seperti teman kerja sekantor, sekuliah atau handai tolan dan lain-lain disediakan tempat khusus dan begitu juga hidangannya. Sesuai dengan perkembangan zaman, para tamu ini dijamu dengan hidangan perancis, hidangan yang telah tersedia di atas meja dan diambil sendiri oleh para undangan kemudian mereka duduk pada tempat yang telah disediakan oleh ahli walimah. Undangan dengan kartu undangan ini berbeda halnya dengan undangan lisan (*manyiriah).* Kalau undangan lisan dihadiri oleh kaum perempuan dari pihak perempuan walaupun ada juga sebagian dari pihak laki-laki yang datang, sementara undangan dengan kartu undangan sesuai dengan yang diundang adakalanya laki-laki atau perempuan artinya terdiri dari laki-laki dan perempuan. Karena tidak ada pemisahan tempat antara

Edit dengan WPS Office

tamu undangan laki-laki dan perempuan, maka antara keduanya berkumpul dan bercampur di tempat yang disediakan oleh ahli walimah tersebut.[19]

[19]Akmal Sutan Parmato, *Wawancara Pribadi*, 28 Juli 2021

Edit dengan WPS Office

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG MEWAKILKAN MENGHADIRI WALIMAH AL-'URS KEPADA ORANG YANG TIDAK DIUNDANG

Walimah al'-urs merupakan suatu acara yang dilakukan untuk merayakan pernikahan dengan memberitahukan kepada khalayak atau orang ramai bahwa antara laki-laki dan perempuan telah resmi menjadi sepasang suami istri, yakni sebagai rasa gembira dan rasa syukur kepada Allah SWT. Baralek atau pesta pernikahan dilaksanakan pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, biasanya dilaksanakan sehari setelah acara akad nikah yaitu hari Sabtu dan Minggu yang biasa masyarakat lakukan.[1]

Sebelum penulis menjelaskan tentang hukum mewakilkan menghadiri walimah al-urs kepada orang yang tidak diundang (diwakilkan) di Kenagarian Lasi, perlu sekiranya penulis menguraikan terlebih dahulu tentang aturan adat perkawinan yang terdapat di Kenagarian Lasi di antaranya:

1. *Mancari Jodoh*

Dalam pelaksanaan mencari jodoh di Kenagarian Lasi, ketika seorang pria atau wanita telah dewasa dan telah mempunyai keinginan untuk berumah tangga, maka seluruh keluarganya terutama kedua orang tuanya berusaha semaksimal mungkin untuk mencarikan jodoh bagi putra dan putrinya tersebut. Dalam menentukan jodoh bagi putra dan putri

[1]Yosriza, *Wawancara Pribadi*, 30 Juli 2021

Edit dengan WPS Office

mereka diputuskan dalam musyawarah keluarga. Sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman, orang tua biasanya terlebih dahulu akan menanyai putra dan putri mereka sebelum mereka mengusulkan calon jodohnya.[2]

Seandainya putra mereka telah mempunyai calon atau pilihan, kedua orang tua ini lalu menyelidiki dan meneliti dengan sedemikian rupa keadaan calon tersebut. Terutama masalah agama, keturunan serta budi pekertinya. Karena mereka tidak ingin putra mereka salah pilih atau terperosok dalam naluri remaja belaka, sehingga akan menimbulkan suatu penyesalan dibelakang hari. Tidak kalah pentingnya bahwa sebagai orang tua mereka sangat menyadari bahwa baik buruk serta berhasilnya generasi mereka di masa mendatang sangat bergantung dari generasi mereka sekarang ini.[3]

Begitu juga dengan putri mereka yang telah mempunyai calon pilihannya, kedua orang tua meninjau dengan hati-hati keadaan calon tersebut, baik itu, pergaulannya, tingkah lakunya terutama agamanya, karena para orang tuanya tidak ingin putri mereka salah pilih dan terjebak kepada kenakalan remaja, maka dari itu para orang tua harus memperhatikan anaknya dalam memilih calon yang tepat yang dia pilih tersebut..

2. *Maninjau* (membuat perhitungan kepada calon jodoh)

Setelah mendapat kesepakatan bersama tentang penentuan calon

[2]Dt. Gindo Basa, *Wawancara Pribadi*, 31 Juli 2021
[3]Gusrial Dt. Panjang, *Wawancara Pribadi*, 02 Agustus 2021

Edit dengan WPS Office

jodoh, maka yang bersangkutan didampingi oleh salah seorang keluarga yang tertua (*mamak*) mendatangi rumah laki-laki yang diinginkan tersebut untuk menanyakan apakah laki-laki tersebut sudah siap untuk menikah dan setuju perempuan tersebut sebagai suami istri.[4]

3. *Antaro Niniak Mamak Laki-Laki jo Padusi* (Meminang)

Apabila kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) mendapatkan persetujuan atau kesepakatan untuk menjadi suami istri, maka pihak perempuan akan meminang pihak laki-laki. Sesuai dengan adat di Nagari Lasi, peminangan dilakukan dengan *siriah sakapua* melalui *niniak mamak*, setelah niniak mamak sampai di rumah keluarga calon laki-laki, *niniak mamak* menyampaikan maksud kedatangannya yaitu *maantaan siriah* bahwa anak laki-lakinya dipinang oleh si perempuan.

Di Kenagarian Lasi segala keputusan harus diputuskan dengan musyawarah termasuk dalam menerima pinangan. Oleh sebab itu orang tua yang menerima *siriah* (pinangan) menjanjikan untuk menentukan kepastian diterima atau tidaknya pinangan dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku.[5]

4. *Rapek Mamak*

Tindak lanjut dari *siriah* tersebut, maka orang tua yang menerima *siriah* itu memberitahukannya secara langsung kepada mamak. Kemudian mamak menetapkan jadwal rapat bersama yaitu sebelum sampai hari yang telah dijanjikannya. Oleh sebab itu mamak memerintahkan *bundo*

[4]Dt. Gindo Basa, *Wawancara Pribadi*, 04 Agustus 2021
[5]Dauzir, *Wawancara Pribadi*, 04 Agustus 2021

Edit dengan WPS Office

kanduang untuk menyampaikan undangan kepada seluruh keluarga yang terkait antara lain: seluruh anggota kaum, *urang sumando* dan seluruh keluarga bapak dari perempuan yang dipinang, untuk sama-sama hadir dalam rapat tersebut *(rapek mamak).*[6]

Rapek mamak dipimpin oleh mamak kepala kaum, dalam rapat tersebut seluruh anggota rapat mempunyai hak untuk menilai, menimbang dan meneliti pinangan yang datang. Sebelum kesepakatan ditetapkan, terlebih dahulu mamak kepala kaum menanyakan secara langsung kepada anak kemenakannya yang dipinang tentang setuju atau tidaknya dengan orang yang menimbang sebagai suami istri.

Dalam *rapek mamak* ini, ada dua kemungkinan hasil keputusan rapat, yaitu:

a. Pinangan tidak diterima (*siriah matah),* maka siriah dikembalikan kepada niniak mamak untuk dikembalikan kepada yang meminang.
b. Pinangan diterima (*siriah masak),* kemudian rapat dilanjutkan untuk menentukan hari *manarimo tando*, hari akad nikah dan *hari baralek* (pesta perkawinan). Menurut tradisi yang berlaku di Nagari Lasi jadwal pelaksanaan *manarimo tando* sesuai kesepakatan antara niniak mamak laki-laki dengan perempuan, dan akad nikah dilaksanakan pada hari Jumat sesudah shalat Jum'at, sedangkan pelaksanaan baralek tergantung kepada kesepakatan kedua belah pihak. Semua keputusan tersebut disampaikan kepada dubalang adat untuk

[6]Gusrial Dt. Panjang, *Wawancara Pribadi*, 07 Agustus 2021

Edit dengan WPS Office

disampaikannya kepada pihak perempuan yang meminang.[7]

5. *Manarimo Tando*

Pihak perempuan setelah menerima putusan dari *manarimo tando* dari pihak laki-laki, pihak perempuan dan pihak laki-laki menyampaikan hal itu kepada seluruh keluarganya, bahwa anak kemenakan mereka telah meminang seorang *bujang* dan akan melaksanakan manarimo tando sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dalam hal memberitahukan niniak mamak disampaikan langsung oleh anak laki-laki yang akan menikah tersebut.

Dalam pelaksanaan manarimo tando, ada persyaratan manarimo tando menurut adat Nagari Lasi, persyaratan yang harus dilengkapi adalah *manuka cincin, pisau, keris*, yang diantarkan langsung ke rumah laki-laki (calon suami) ketika acara *manarimo tando*, karena manarimo tando dilaksanakan di rumah laki-laki.[8]

Manarimo tando dihadiri oleh ninik mamak, urang sumando, sanak famili dan seluruh keluarga yang terkait baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. *Manarimo tando* baru akan dimulai ketika seluruh niniak mamak baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan telah hadir kecuali yang ada berhalangan. Setelah seluruhnya hadir para yang menghidangkan makanan melaksanakan tugasnya untuk menghidangkan makanan. Makan minum belum di mulai sebelum semuanya mendapatkan hidangan *(jamba ka tangah*). Acara makan dan minum ini di awali dengan

[7]Dt. Gindo Basa, *Wawancara Pribadi*, 13 Agustus 2021
[8]Mangkuto rajo, *Wawancara Pribadi*, 15 Agustus 2021

Edit dengan WPS Office

pasambahan untuk mempersilahkan menikmati hidangan yang telah disediakan. Pertama seluruh hadirin menikmati makanan dan dilanjutkan dengan nasi dan sambalnya yang telah tersedia.

Setelah selesai makan dan minum, antara niniak mamak dari pihak laki-laki dengan niniak mamak dari pihak perempuan saling menyampaikan petatah dan petitih, yang pada intinya mempersatukan antara anak kemenakan mereka.

Setelah pepatah petitih disampaikan oleh niniak mamak kedua belah pihak kemudian niniak mamak pihak perempuan menyerahkan satu buah cincin sebagai bukti kepada niniak mamak pihak laki-laki. Dengan demikian selesailah seluruh rangkaian acara *manarimo tando*.[9]

6. Pelaksanaan akad nikah

Anak Nagari Lasi melaksanakan akad nikah biasanya di Mesjid dilaksanakan pada hari Jumat sesudah shalat Jumat. Calon pengantin laki -laki diantar oleh orang tua, mamak, urang sumando, sanak famili. Calon pengantin laki-laki memakai jas, celana panjang dan berkopiah hitam. Bagi kaum laki-laki yang ikut dalam acara tersebut memakai pakaian biasa atau sopan dan berkopiah, sedangkan kaum perempuan memakai baju kurung atau muslimah.[10]

Upacara pernikahan dipimpin oleh penghulu nikah dari kantor urusan agama (KUA) dengan menjalankan seluruh syariat Islam dan disaksikan oleh dua orang saksi dari salah seorang masing-masing pihak.

---

[9]Gusrial Dt. Panjang, *Wawancara Pribadi*, 16 Agustus 2021
[10]Dt. Gindo Basa, *Wawancara Pribadi,* 18 Agustus 2021

Edit dengan WPS Office

Sedangkan mahar tergantung dari pada kesepakatan kedua mempelai. Sementara yang banyak dilakukan adalah seperangkat alat shalat, setelah acara pernikahan selesai barulah ditutup dengan ucapan doa selamat.

7. *Manjapuik marapulai*

Pada malam harinya, setelah shalat Isya datanglah rombongan dari pihak *anak daro* untuk *manjapuik marapulai* dan mereka hanya berpakaian biasa saja, rombongan ini hanya terdiri dari kaum laki-laki, mereka berjumlah 4 sampai 7 orang yang terdiri dari bapak-bapak dan anak muda lainnya.

Kedatangan rombongan penjemput marapulai telah ditunggu oleh kerabat marapulai. Setelah makan dan minum, pihak penjemput marapulai lalu menyampaikan maksud kedatangan mereka, dengan tujuan untuk menjemput marapulai tersebut. Setelah menyampaikan maksud kedatangan mereka, rombongan penjemput marapulai ini minta izin pulang dilakukan dengan *pasambahan (sambah manyambah).*

8. Menentukan gelar (*manantuan gala)*

Di Nagari Lasi ada dua macam dalam menentukan gelar yaitu:

a. Gelar khatam al-Qur'an

Gelar khatam al-Quran tidak semua *nagari* yang memiliki gelar, di Nagari Lasi sudah menjadi tradisi dalam menentukan gelar di dalam khatam al-Qur'an, gelar diberikan oleh bapak atau mamaknya seminggu sebelum acara khatam al-Qur'an. Sejarah terjadinya gelar ini sesuai dengan *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato,*

Edit dengan WPS Office

Adat Mamakai, karena sudah ada *Syarak* dari khatam al-Quran dan menurut adat *salingka nagari* diberikan gelar dan disatukan dalam *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*.

b. Gala malapeh marapulai

Dalam menentukan gelar di Nagari Lasi, sebelum melepas marapulai pergi ke tempat sang istri, semua *niniak mamak amai bapak disiriah* terlebih dahulu untuk datang ke rumah dan bermufakat untuk menentukan gelar, di Kenagarian Lasi tidak terlepas dari pepatah minang, *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Ketek Banamo, Gadang Bagala*, di Nagari Lasi ada beberapa gelar menurut asalnya yang diberikan oleh *ninik mamak*, sekiranya dia ahli al-Qur'an diberikan gelar *Kari*, gelar Kari ini menurut suku yang ada di Nagari Lasi, jika dia lulusan dari Pesantren itu beri gelar *Malin*, jika dia faham agama atau tinggi derjatnya diberikan gelar *Pakiah*, jadi gelar-gelar tersebut melihat dari mana anak tersebut, jika dia suku *koto* sedangkan bapaknya orang *jambak* maka gelar tersebut disambungkan menjadi satu, apakah gelar dari *pusako* ayahnya atau dari *pusako* dia sendiri, bisa dipakai untuk menentukan gelar, biasanya di Nagari Lasi jika sukunya *Koto* gelarnya *Gindo*, jika dia suku *Guci* gelarnya *Bandaro*, jika suku *Sikumbang* gelarnya *Sutan*, itu semua menurut sukunya masing-masing sama halnya dengan khatam al-Quran di Nagari Lasi dalam menetukan gala, di Nagari Lasi menentukan gelar yang diberikan oleh niniak mamak boleh dibawa dari gelar khatam al -Quran sampai merenjak dia dewasa, boleh juga gelar tersebut tidak

Edit dengan WPS Office

dibawa sampai dia dewasa, yang menentukan gelar di saat akan mau melepas marapulai adalah niniak mamak, niniak mamaklah yang akan memberikan gelar yang baru untuk dibawa dalam hidupnya. Di KenagarianLasi pada umumnya apabila orang sudah mempunyai gelar tidak boleh memanggil nama aslinya harus dipanggil gelar yang diberikan oleh ninik mamaknya tersebut.[11]

9. Melaksanakan Walimah al-'Urs

Walimah yang dilaksanakan di Nagari Lasi setelah menentukan gelar merupakan sebagai rasa gembira dan rasa syukur kepada Allah SWT. Adapun sebelum pelaksanaan walimah dilaksanakan biasanya segala sesuatu yang berkaitan dengan walimah dipersiapkan dengan baik. Di Kenagarian Lasi budaya tolong menolong menjadi kebiasaan bagi masyarakatnya termasuk dalam mempersiapkan pelaksanaan walimah, sehingga ahli walimah biasanya dibantu oleh keluarga dekat serta sanak familinya. Biasanya hal-hal yang dipersiapkan dalam walimah adalah sebagai berikut:

a. Undangan walimah

Sebelum acara *baralek*, terlebih dahulu ahli walimah memberitahukan kepada seluruh dunsanak famili, karib kerabat dan seluruh masyarakat untuk hadir pada acara *baralek* (walimah). Di Kenagarian Lasi ada dua bentuk undangan yaitu Undangan melalui lisan (*Manyiriah)* dan Undangan melalui tulisan (*Kartu Undangan)*. Undangan

[11]Gusrial Dt. Panjang, *Wawancara Pribadi*, 20 Agustus 2021

Edit dengan WPS Office

melalui lisan biasanya disampaikan oleh kaum perempuan (*bundo kanduang*) dari keluarga ahli walimah. Sedangkan undangan melalui kartu undangan disampaikan oleh keluarga ahli walimah secara keseluruhan. Biasanya yang diundang dengan kartu undangan adalah orang-orang tertentu, seperti teman kerja, sekantor, sekuliah, pemerintahan dan lain-lain sesuai dengan keinginan ahli walimah. Sedangkan masyarakat Lasi pada umumnya diundang dengan lisan (*disiriah).*

Cara mengundang orang melalui kartu undangan biasanya melihat status orang yang akan diundang, sekiranya orang itu sudah berkeluarga maka orang itu diundang beserta keluarga. Sedangkan orang yang belum berkeluarga (masih single) biasanya diundang beserta pasangan (partner).

b. Tempat Pelaksanaan Walimah

Pelaksanaan walimah biasanya dilaksanakan di rumah ahli walimah, terkadang ada juga yang mengadakan walimah tersebut di gedung. Sebelum acara walimah dilaksanakan biasanya tempat pelaksanaan walimah dibersihkan, pekarangannya dirapikan, cat rumahnya diperbaharui seperti baru serta ruangannya dihiasi seindah mungkin, sehingga rumah itu terlihat lebih bersih, rapi dan indah. Dalam hal ini ahli walimah juga dibantu oleh famili serta tetangganya, yang biasanya dilakukan oleh kaum laki-laki terutama kaum muda.

c. Kepanitiaan

Tanpa ada panitia, acara walimah tersebut tidak terlaksana dengan baik karena panitialah yang memegang kendali suatu acara walimah

Edit dengan WPS Office

sehingga lancar atau tidaknya dalam suatu acara tergantung kepada panitia walimah, ketika terbentuk panitia dalam walimah maka di situ didiskusikan bersama-sama dengan pemilik hajat mengenai apa saja kebutuhan maupun keinginan mereka di dalam walimah nanti. Dari sinilah kemudian panitia mulai melakukan analisa yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan walimah. Biasanya yang menjadi panitia walimah di Nagari Lasi adalah kaum kerabat,sanak famili dan teman dekat dari ahli walimah.

d. Catering

Di dalam pelaksanaan walimah ada sekelompok tim yang menyiapkan, memasak, dan menyajikan makanan. Makanan tersebut dibawa ke tempat lain untuk dihidangkan, misalnya ke tempat penyelenggara pesta, pertemuan dan rapat. Makanan yang disajikan bisa berupa makanan kecil, makanan lengkap atau makanan rentang tetapi berbeda halnya dengan masakan di Nagari Lasi, masakan di Nagari Lasi itu biasanya yang memasak kaum ibu-ibu bertempat di bagian belakang, yang sebelumnya dipanggil atau *disiriah* untuk memasak bersama-sama di tempat ahli walimah, kemudian tempat di bagian depan hanya mengatur atau menghendel habisnya sambal dalam jamuan walimah adalah *anak-anak gadih* perempuan dari kerabat ahli walimah.

e. Foto Dokumentasi dalam walimah

Di dalam walimah tentu perlu adanya foto dokumentasi dalam pernikahan karena itu merupakan sebuah momen berharga yang hanya

Edit dengan WPS Office

ada sekali seumur hidup, untuk itulah dokumentasi dalam pesta pernikahan sangat diperlukan.[12]

Dalam pelaksanaan walimah di Kenagarian Lasi dilaksanakan setelah akad nikah dilangsungkan. Akad nikah biasanya dilaksanakan pada hari Jum'at yaitu setelah shalat Jum'at yang bertempat di Masjid atau di KUA.Setelah akad nikah selesai seluruh masyarakat atau karib kerabat yang hadir menyaksikan akad nikah diajak ke rumah mempelai untuk makan bersama. Pada saat makan bersama itu antara pria dan wanita terpisah tempatnya. Biasanya kaum pria terlebih dahulu. Walimah di Kenagarian Lasi dilaksanakan selama 1 hari 1 malam, biasanya dilaksanakan pada hari Sabtu atau Minggu.

Para undangan yang diundang melalui lisan (*disiriah*) semenjak hari pertama sudah berdatangan ke tempat walimah untuk memenuhi undangan, yang datang biasanya adalah kaum perempuan karena acara walimah ini adalah acara kaum perempuan, sekalipun ada yang laki-laki biasanya hanya mengantarkan kaum perempuan, seperti istri atau saudarinya saja atau dia adalah ahli walimah yang berfungsi sebagai pelaksana atau panitia walimah. Biasanya seorang laki-laki malu untuk pergi menghadiri acara baralek, karena memang acara itu sebenarnya khusus acara perempuan tetapi sebagian ada juga dari kaum laki-laki untuk menghadiri acara *baralek* itu biasanya datang sore atau malam hari. Ketika ada acara hiburan semisal Saluang, Randai, pertunjukan seni, dan

[12]Kari Marajo, *Wawancara Pribadi*, 23 Agustus 2021

Edit dengan WPS Office

lain-lain di malam hari, kaum laki-laki baik bapak-bapak maupun pemuda-pemuda begitupun kaum perempuan ada juga datang untuk menghadiri.[13] Adapun orang-orang yang diundang dalam menghadiri walimah al'urs mereka berhalangan hadir sehingga mereka mewakilkan kepada orang lain. Lalu bagaimana hukum mewakilkan menghadiri walimah al-'urs kepada orang yang tidak diundang (diwakilkan)?. Disini penulis akan membahas bagaimana hukumnya.

A. Hukum mewakilkan menghadiri walimatul-'urs kepada orang yang tidak diundang di Kenagarian Lasi

Walimah atau baralek dalam Islam adalah semacam acara syukuran dengan mengundang orang-orang untuk menghadirinya dan menyediakan hidangan untuk mereka yang datang. Hal ini sesuai dengan pepatah adat Minangkabau yang masih melekat pada masyarakat Kenagarian Lasi yaitu "*Kaba Baik Bahimbauan*". Oleh sebab itu setiap masyarakat Kenagarian Lasi yang sudah melangsungkan aqad pernikahan, mereka merayakannya dengan mengadakan sebuah acara yang dinamakan oleh orang Minangkabau yaitu *"baralek*", yang bertujuan sebagai rasa syukur kepada sang pencipta Allah SWT yang telah mempertemukan ia dengan pendamping hidupnya dan membagi kebahagiaannya dengan cara merayakannya dan mengundang mereka.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

---

[13]Gusrial Dt.Panjang, *Wawancara Pribadi,* 24 Agustus 2021

Edit dengan WPS Office

حد ثنااحمد بن منيع. اخبرنا يزيد بن هارون. اخبر ناعيسى بن ميمون عن القاسم بن محمد: عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعلنواهذالنكاح واجعلوه فى المساجد, واضربواعليه بالدفوف (رواه وحسنا)

Artinya: *Ahmad bin Mani' telah menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun memberitahukan kepada kami, Isa bin Maimun memberitahukan kepada kami dari Al qasim bin Mohammad dari Aisyah berkata:" Rasulullah SAW bersabda:" ramaikanlah pernikahan, laksanakanlah pernikahan itu dimasjid-masjid dan pukullah untuknya rebana. (HR. Hasan).*[14]

Dari hadist di atas menyatakan bahwa Islam mengajarkan supaya perkawinan itu diumumkan agar tidak terjadi kawin rahasia yang dilarang dan untuk menampakkan kegembiraan dengan adanya peristiwa yang dihalalkan.

Masyarakat Lasi mengumumkan pernikahan itu dengan walimah al'urs, salah satu cara menyiarkan acara perkawinan di Kenagarian Lasi, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam adalah dengan cara menyebarkan undangan, baik secara lisan maupun tulisan. Biasanya undangan lisan dipakai untuk menghimbau kaum kerabat dekat, sedangkan undangan tulisan dipakai untuk menghimbau kenalan, rekan kerja, atasan dan orang-orang tertentu lainnya.

Ketika seseorang menghadiri acara walimah al-'Urs dan dia diundang oleh orang yang mengadakan walimah al-'Urs, hal itu memang sudah sewajarnya. Akan tetapi yang menjadi masalah adalah ketika seseorang diundang untuk menghadiri acara walimah al-'Urs dan dia tidak

[14]Muhammad Isa Bin Surah at Tirmidzi, *Terjemah Sunan at Tirmidzi*, (Semarang: Cv. Adhi Grafika Semarang, 1992), 413-414

Edit dengan WPS Office

datang, tapi malah mewakilkannya kepada orang lain yang tidak turut diundang dalam acara walimah al-'Urs tersebut.

Biasanya dari sekian banyak masyarakat yang diundang baik secara lisan maupun tulisan, di antara mereka ada yang tidak bisa hadir sebab ada urusan atau ada pekerjaan lain yang lebih mendesak atau memang karena ada uzur untuk tidak bisa menghadiri walimah al-'urs tersebut. Untuk menggantikan kehadiran mereka pada acara walimah al-'Urs, sebagian dari mereka yang tidak hadir berinisiatif untuk mewakilkannya kepada orang lain atau saudaranya. Hal ini pernah dilakukan oleh Bapak Faisal, sebagai pegawai kantoran yang tidak bisa menghadiri acara walimah al-'urs rekan sekantornya sebab ada keperluan lain yang lebih mendesak. Sebagai pengganti kehadirannya, akhirnya bapak Faisal mewakilkan kepada menantunya, padahal menantunya tersebut tidak diundang oleh orang yang punya pesta.[15]

Hal serupa juga pernah dilakukan oleh bapak Ramli, seorang guru pada sekolah dasar di Kenagarian Lasi, adapun yang menjadi alasan bapak Ramli untuk tidak memenuhi undangan acara walimah al-'Urs tersebut adalah karena pada hari yang sama anaknya mendadak sakit dan harus segera dirawat dirumah sakit. Demi menghargai undangan dari orang yang mengadakan walimah al-'Urs, maka bapak Ramli mewakilkan kehadirannya kepada salah seorang saudaranya yang dalam hal ini tidak diundang.[16]

---

[15]M. Faisal, SP.d, *Wawancara Pribadi*, 27 Agustus 2021
[16]Rahmat Ramli. SPd, *Wawancara Pribadi*, 29 Agustus 2021

Edit dengan WPS Office

Mengambil jalan pintas dengan mewakilkan kehadiran pada acara walimah al-'Urs tampaknya sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat di Kenagarian Lasi, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam, sebagian dari mereka tidak mengetahui apa dasar hukumnya dan apakah hal ini boleh dilakukan atau tidak. Tapi dengan alasan menghormati dan menghargai orang yang mengundang, hal ini sering terjadi dan sudah menjadi suatu kebiasaan bagi masyarakat di Kenagarian Lasi, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam.

Bagi orang yang mewakilkan, hal ini merupakan suatu kemudahan sebab ia tidak lagi terbebani oleh kewajiban memenuhi undangan dan pekerjaan yang membuat dia tidak bisa menghadiri acara walimah al-'Urs tersebut juga tidak terkendala. Begitu juga dengan orang yang menjadi wakil, hal ini tentu saja membuatnya menjadi ikut merasakan kemeriahan dan kebahagiaan orang yang punya pesta. Dalam hal ini, orang yang mewakilkan dan orang yang menjadi wakil sama-sama mendapat kemudahan dan saling menguntungkan.

Kebiasaan mewakilkan untuk menghadiri acara walimah al-'Urs di Kenagarian Lasi, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam juga sudah bisa dimaklumi oleh pihak yang mengundang, seperti yang diungkapkan oleh bapak H.Saharudin yang penulis wawancarai sehari setelah acara walimah al-'Urs pernikahan anaknya. Sebagai tuan rumah dan pihak yang mengundang, bapak H.Saharudin beserta istri berdiri di samping pintu untuk menyambut para undangan dan mempersilahkan mereka menikmati

Edit dengan WPS Office

hidangan yang telah disediakan. Dari keterangan bapak H.Saharudin yang merupakan salah satu masyarakat yang melaksanakan walimah al-'Urs, penulis mendapat keterangan bahwa di antara para undangan yang datang memang ada orang yang tidak dia kenal, padahal menurutnya kartu undangan hanya diserahkan kepada orang-orang yang mereka kenal saja. Karena hal serupa pernah terjadi pada acara walimah al-'urs anak sulungnya, maka bapak H. Saharudin sudah memaklumi kalau yang hadir tersebut adalah perwakilan dari salah seorang tamu yang diundangnya.[17]

Pengalaman serupa juga pernah dialami oleh Ibuk Nurhayati yang merupakan salah satu masyarakat yang melaksanakan walimah al'urs pada beberapa tahun yang lalu. Beliau mengatakan bahwa, pada acara walimah al-'urs dia dan suaminya, ada seorang tamu yang mengaku dirinya adalah perwakilan dari bapak K (inisial) dan dia mengatakan bahwa bapak K tidak bisa hadir pada acara walimah al-'urs tersebut sebab pada hari yang sama ada keperluan lain yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya. Karena hal ini sudah biasa terjadi pada masyarakat Kenagarian Lasi, maka hal ini sah-sah saja dan pihak yang mengadakan acara walimah al-'urs pun bisa memakluminya.[18]

Walaupun sebagai perwakilan dari orang yang diundang kesuatu acara walimah al-'urs, bapak Sidi tidak merasa risih kendati dia sendiri tidak diundang. Menurutnya hal ini boleh saja dan memang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat lain disekitarnya. Justru kewajiban menghadiri

[17]H.Saharudin, *Wawancara Pribadi*, 31 Agustus 2021
[18]Nurhayati, *Wawancara Pribadi*, 02 September 2021

Edit dengan WPS Office

acara walimah tersebut sudah berpindah ketangan orang yang diwakilkan sebab aqad perwakilan sudah terjadi dan sudah disepakati oleh kedua belah pihak (yang mewakilkan dan yang diwakilkan). Alasan lain menurut bapak Sidi adalah bahwa kita wajib tolong menolong dalam hal kebaikan, dan menjadi wakil untuk menghadiri wakimah al-'urs tersebut merupakan suatu kebaikan sebab menjaga kehormatan orang yang diundang dimata orang yang mengundang.[19]

Dari beberapa pendapat di atas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa hukum mewakilkan menghadiri walimah al-'urs kepada orang yang tidak diundang di Kenagarian Lasi, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam adalah boleh, karena mewakilkan menghadiri termasuk kepada hal-hal yang boleh untuk diwakilkan, hal ini dikuatkan dengan adanya kaidah Fiqhiyyah yang mengatakan sebagai berikut:

كل ماجاز للائنسان أن يتصرف فى شيء بنفسه جازله أن يتوكل فيه عن غيره. وكل ما لايجوزله أن يتصرف فيه بنفسه لايجوزله أن يتوكل فيه عن غيره.

Artinya: "*tiap-tiap sesuatu yang yang boleh seseorang melaksanakan dengan sendirinya, boleh ia menerima wakil pada sesuatu itu dari orang lain. Tiap-tiap sesuatu yang tidak boleh seseorang melaksankan dengan sendirinya, tidak boleh ia menerima wakil pada sesuatu itu dari orang lain.*"[20]

Kemudian suatu kebiasaan yang dianggap baik oleh masyarakat Kenagarian Lasi, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam bila dilakukan tidak menjadi masalah walaupun dasar hukum melaksankan hal tersebut

[19]Sutan Sidi, *Wawancara Pribadi*, 04 September 2021

[20]Mahmud Junus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Djakarta: Cv. al-Hidayah Djakarta, 1968), 71

Edit dengan WPS Office

tidak begitu jelas bagi mereka, yang pasti pihak yang mengundang merasa dihargai dan pihak yang diundang tidak merasa terbebani oleh hutang kewajiban memenuhi undangan. Oleh masyarakat Lasi yang mengadakan acara walimah al-'urs, hal ini tidak menjadi masalah dan merasa biasa saja menerima tamu yang tidak diundang tadi dan tidak ada kecurigaan. Mengenai berapa banyak makanan yang disediakan untuk para tamu, pihak yang mengadakan acara tidak pernah mengalami kekurangan sebab pihak yang mengadakan acara tidak henti-hentinya memasak makanan yang akan dihidangkan sampai acara walimah selesai.

B. Pandangan Hukum Islam terhadap menghadiri Walimah al-'Urs bagi orang yang tidak diundang (diwakilkan).

Sesuai dengan hadist Nabi SAW menjelaskan bahwa kewajiban seorang muslim dengan muslim lainnya ada lima perkara:

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حق المسلم على المسلم خمس ردالسلام وعيادة المريض واتباع الجنائز واجابة الداعى وتشميت العاطس (رواه البخري).

Artinya*: dari Abu Hurairah, ia berkata: "aku mendengar Rasulullah SAW. bersabda:"hak seorang muslim terhadap orang muslim yang lain itu ada lima perkara, yaitu menjawab salam, meninjau orang sakit, mengikuti jenazah, mengabulkan undangan dan mendoakan yang bersin"*.(HR. Bukhari).[21]

Salah satu guru dari Pondok pesantren Ashabul Yamin mengatakan bahwasanya memenuhi undangan itu hukumnya wajib, namun sebahagian orang kurang memperhatikan hal ini, ketika diundang untuk menghadiri

[21]al-Imam Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail al-Bukhari*, Shahih Bukhari*, (Semarang: Cv. Asy-syifa', 1993), 217-218

Edit dengan WPS Office

acara pernikahan kerabatnya, tetangga, sahabat atau salah seorang yang dikenalnya, ia tidak memenuhi undangan tersebut padahal ia tidak memiliki halangan untuk hadir. Tindakan seperti ini tentunya bertentangan dengan sunnah, sebab bisa jadi ketidak hadirannya menghancurkan hati orang yang mengundangnya, atau setidaknya ia akan merasa kurang dihargai.[22]

Perasaan yang demikian jelas akan menyebabkan keretakan persaudaraan bahkan dapat menimbulkan permusuhan dan perpecahan, karena itulah sunnah memerintahkan untuk memenuhi setiap undangan pernikahan dan hal tersebut tidak ada perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang disyariatkannya.

Sudah menjadi kewajiban bagi orang yang telah mengadakan supaya diketahui oleh orang banyak bahwasanya telah terlaksana akad nikah antara seorang pria dengan seorang perempuan. Yang mengadakan hendaknya mengundang sanak famili, tetangga serta teman sejawat yang dekat dan yang jauh. Menghadiri undangan adalah wajib bagi yang diundang karena untuk menunjukkan perhatian, memeriahkan dan mengembirakan. Nabi Muhammad SAW bersabda:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: أذا دعي أحدكم ألى الوليمه فليأتها. (متفق عليه)

Artinya: *dari Ibnu Umar R.A, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian diundang untuk menghadiri walimah, hendaknya ia menghadirinya*." (Mutafaqun 'alaih).[23]

---

[22]Ahmat Wirtsa, *Wawancara Pribadi*, 10 september 2021

[23]Al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulugh al-Maram Dan Zaenal Abidin, (Jakarta:

Edit dengan WPS Office

Sebagian pengikut Imam Syafi'i berpendapat bahwa menghadiri walimah al-'Urs itu hukumnya wajib. Alasannya adanya hadist Nabi SAW yang memerintahkan demikian. Sabda Nabi SAW:

عن ابى هريرة رضى الله عنه أنه صلي الله عليه وسلم ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله (رواه البخري و احمد).

Artinya: *dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW telah bersabda : "barang siapa meninggalkan undangan, sesungguhnya ia telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya."* (HR, Bukhari, dan Ahmad).[24]

Kemudian Rasulullah SAW juga menjelaskan dalam hadistnya yang berbunyi:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: اذا دعي أحدكم االى وليمة فليأتها. متفق عليه. ولمسلم: اذا دعا احدكم أخاه فليجب, عرسا كان أو نحوه (رواه مسلم).

Artinya: *dari Ibnu Umar Radhiyallahu anhuma berkata, "Rasulullah SAW bersabda, "apabila seorang di antara kamu diundang ke walimah, hendaklah dia menghadirinya*," (Muttafaq Alaih). Menurut Riwayat Muslim: "*apabila salah seoarang di antara kamu mengundang saudaranya, hendaknya dia memenuhi undangan tersebut, baik itu walimatul 'urs atau lainnya*." (HR. Muslim).[25]

Beberapa Hadist Nabi di atas merupakan dalil yang menunjukan wajibnya memenuhi undangan. Rasulullah bahkan mengancam seseorang yang tidak berkenan memenuhi undangan tersebut, sekalipun ia tidak ikut makan, hal ini sejalan dengan sabda Rasul yang berbunyi:

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم أذادعي أحدكم فليجب فأن كن صائما فليصل وان كان مفطورا فليطعم (رواه احمد).

Pustaka Imam adz-Dzahabi, 2007), 512

[24]Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia*, (Jakarta: Kompas Gramedia , 2013), 141

[25]Muhammad Bin Ismail al-Amir ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram jilid II*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2007), 727-728

Edit dengan WPS Office

Artinya:"Dari Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah SAW bersabda jika salah seorang diantaramu diundang ke walimahan, maka hendaklah ia mendatanginya, apabila sedang berpuasa hendaklah mendoakan, dan apabila sedang tidak berpuasa makanlah hidangan yang disajikan."(HR. Ahmad).[26]

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa acara walimah al-'Urs pada hakekatnya adalah sebagai ungkapan rasa syukur atas berlangsungnya pernikahan dan sekaligus sebagai wadah untuk memberi tahu kepada khalayak ramai, bahwa kedua belah pihak sudah resmi menjadi suami istri, maka dalam pelaksanaanya dianjurkan untuk menyampaikan undangan kepada sanak keluarga dan tetangga tanpa membeda-bedakan antara kaya dengan orang miskin dan antara pejabat dengan rakyat jelata, sebab hal tersebut akan menimbulkan kesenjangan sosial di tengah-tengah masyarakat. Berkaitan dengan hal ini juga digambarkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadist yang berbunyi:

عن ابي هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال شرالطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى اليها من يأباها. ومن لم يجب الوعواة فقد عصى الله ورسوله (رواه البخري ومسلم).

Artinya: *Dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda: sejelek-jeleknya hidangan adalah hidangan walimah yang mana tamunya (yang diundang) hanya orang-orang kaya, dan mengabaikan orang-orang fakir, barang siapa meninggalkan undangan, sesungguhnya iatelah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya* (HR. Bukhari, dan Ahmad).[27]

Dalam menghadiri undangan, tanpa ada hal yang diragukan dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan diatas maka wajib seseorang yang

[26]Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2005), 101

[27]*Ibid.*, 731

Edit dengan WPS Office

diundang tersebut untuk datang tanpa alasan lain. Pendapat-pendapat diatas menjelaskan bahwa bagi orang yang mendapat undangan dalam keadaan berpuasa tetap dianjurkan untuk datang memenuhi undangan tersebut, karena diantara tujuan dari itu adalah untuk menampakan wajah dan mengucapkan selamat serta do'a untuk kedua mempelai bukan hanya untuk mencicipi hidangan yang disediakan, jadi puasa bukanlah menjadi hambatan untuk tidak memenuhi undangan.

Meskipun seseorang wajib menghadiri undangan, namum para ulama memberikan kelonggaran kepada yang diundang untuk tidak datang berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

a. Dalam walimah dihidangkan makanan dan minuman yang diyakininya tidak halal
b. Yang diundang hanya orang-orang kaya dan tidak mengundang orang miskin
c. Dalam walimah itu ada orang-orang yang tidak berkenan dengan kehadirannya
d. Dalam rumah tempat walimah itu terdapat perlengkapan yang haram
e. Dalam walimah diadakan permainan yang menyalahiaturan agama.

Bila seseorang diundang oleh dua orang dia harus mendahulukan orang yang terdekat pintunya dan bila diundang dalam waktu yang sama dan tidak mungkin dia menghadiri keduanya, maka ia harus memenuhi undangan yang pertama. Hal ini dijelaskan Nabi dalam hadist dari seorang

Edit dengan WPS Office

sahabat Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sanad yang lemah, ucapan Nabi:

عن حميدبن عبدالرحمن الحميري, عن رجل من اصحاب النبي صلي االله عليه وسلم, قال : اذا جتمعالداعيان فأجب أقربهما بابا وان سبق احدهما بابا, فان اقربهما بابا اقربهما جوارا, فان سبق احدهما فأجب الذى سبق. (رواه ابو داود)

Artinya:*Dari Humaid bin Abdirrahman Al Himyari, dari seorang laki-laki sahabat Nabi SAW, bahwa Nabi SAW bersabda: "apabila dua orang yang mengundang datang bersamaan, maka penuhilah yang pintunya terdekat. Sesungguhnya orang yang paling dekat pintunya dari antara kedua pengundang itu, maka dialah yang paling dekat bertetangga. Jika salah satu di antara keduanya datang lebih dahulu, maka penuhilah yang lebih dahulu datang". (HR Abu Daud).*[28]

Sedangkan menurut al-Hafizh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari berkata, sesungguhnya syarat wajib menghadiri undangan adalah sebagai berikut:

1. Yang mengundang adalah seorang mukallaf, merdeka, dewasa.
2. Undangan tidak dikhususkan hanya untuk orang kaya, dengan mengabaikan orang-orang miskin.
3. Tidak menampakkan maksud untuk mencintai seseorang atau agar dicintai olehnya
4. Yang mengundang adalah orang muslim, menurut pendapat yang kuat
5. Tidak mengkhususkan datang hanya pada hari pertama, menurut pendapat yang masyhur

[28]Imam Abu Daud, *Tarjamah Sunan Abi Daud jilid IV*, (Semarang: Cv. Asy-Syifa', 1992), 276-277

Edit dengan WPS Office

6. Tidak boleh mengakhirkan undangan yang telah datang terlebih dahulu, demi memenuhi undangan orang yang datang kemudian (undangan kedua)

7. Dalam pesta tidak ada bentuk-bentuk kemungkaran atau maksiat

8. Tidak ada udzur yang menghalanginya

Al-baghawi berkata, "jika seseorang mempunyai udzur (halangan), atau jarak tempuhnya jauh dan sangat memberatkan baginya, maka tidak mengapa jika tidak menghadiri undangan."[29]

Timbulnya sebuah kewajiban menghadiri undangan pada acara walimah al-'Urs apabila sudah ada undangan bagi orang yang diundang. Jadi, hukum menghadiri walimah al-'urs adalah wajib. Dalam hal ini yang menjadi masalah adalah ketika orang yang diundang tidak sempat atau tidak mau hadir sebagaimana yang terjadi pada sebagian masyarakat Lasi di atas, yang pada akhirnya mereka mewakilkan kehadiran mereka pada orang yang mereka percaya dan hal inipun sudah bisa diterima oleh orang yang mengundang. Akan tetapi, Islam melarang menghadiri acara walimah bagi orang yang tidak diundang, sebagaimana sabda Rasul SAW:

عن نافغ, قال: قال عبدالله ابن عمر: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله, ومن دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا (رواه ابو داود).

Artinya: *dari Nafi' dia berkata: Abdullah bin Umar berkata: Rasulullah SAW bersabda: " barang siapa diundang, lalu dia tidak memenuhinya, maka dia benar-benar mendurhakai Allah dan Rasulnya. Dan*

[29]Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2013), 496

Edit dengan WPS Office

*barang siapa memasukinya tanpa diundang, maka dia masuknya sebagai pencuri, sedang keluarnya sebagai perampas harta orang". (*HR. Abu Daud)[30]

Betapa banyak hadist yang menganjurkan untuk memenuhi undangan walimah al-'urs, bahkan dicap sebagai orang yang durhaka kepada Allah dan Rasul jika tidak memenuhinya. Bagi orang yang datang ke acara walimah al-'urs tapi tidak diundang dicap sebagai pencuri sebab telah menikmati sesuatu yang bukan haknya.

Adapun Islam mensyariatkan wakalah karena manusia membutuhkannya disebabkan tidak semua orang mampu secara langsung mengurus semuanya itu, sehingga ia membutuhkan orang lain untuk mengurus keperluannya dan bertindak atas namanya sendiri. Pada dasarnya hukum wakalah adalah mubah, tetapi bisa menjadi haram apabila yang diwakilkan itu pekerjaan haram, dan bisa menjadi wajib apabila ada keharusan atau darurat. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah kaidah Fiqhiyyah:

كل ماجاز للانسان أن يتصرف في شىء بنفسه جاز له أن يتوكل فيه عن غيره. وكل مالايجوزله أن يتصرف فيه بنفسه لايجزله أن يتوكل فيه عن غيره

Artinya:*tiap-tiap sesuatu yang boleh seseorang melaksanakan dengan sendirinya, boleh ia menerima wakil pada sesuatu itu dari orang lain. Tiap-tiap sesuatu yang tidak boleh seseorang melaksanakan dengan sendirinya, tidak boleh ia menerima wakil pada sesuatu itu dari orang lain.*[31]

Masalah menjadi berbeda ketika seseorang hadir keacara walimah

[30]Imam Abu Daud, *Tarjamah Sunan Abi Daud jilid IV*, (Semarang: Cv. Asy-Syifa', 1992), 264-265

[31]*Ibid.*, 71

Edit dengan WPS Office

al-‘urs sedangkan dia tidak diundang, tapi menjadi wakil dari salah seorang yang diundang yang pada kesempatan tersebut tidak dapat hadir sebab ada keperluan lain yang mendesak. Dalam hal ini Islam mewajibkan seseorang tersebut untuk menghadiri acara walimah al-‘Urs karena dia seorang wakil untuk menghadiri acara walimah tersebut.

Berdasarkan kaidah di atas umat Islam telah sepakat tentang kebolehan wakalah karena hajat manusia menghendakinya. Berwakalah merupakan salah satu bentuk tolong menolong dalam melancarkan berbagai aktifitas manusia. Dalam wakalah terkandung adanya unsur kemudahan syari’at Islam dalam berbagai masalah. Islam selalu memberikan kemudahan dan menghilangkan kesempitan dengan memberikan jalan keluar dari kesulitan tersebut dengan membolehkan manusia untuk mewakilkan kepada orang lain dalam menunaikan hak dan kewajibannya. Islam membolehkan seseorang mewakilkan suatu urusan kepada orang lain yang dipercayainya untuk bertindak terhadap apa yang diwakilkan tersebut atas nama orang yang mewakilkan, seperti dalam hal memenuhi undangan pada acara walimah al-‘Urs tersebut.

Pada hakikatnya Wakalah merupakan pemberian dan pemeliharaan amanat. Oleh karena itu, baik muwakkil (orang yang mewakilkan) dan wakil (orang yang mewakili) yang telah melakukan kerja sama bagi keduanya untuk menjalankan hak dan kewajibannya, saling percaya, dan menghilangkan sifat curiga dan berburuk sangka. Dari sisi lain, dalam wakalah terdapat pembagian tugas, karena tidak semua orang memiliki

Edit dengan WPS Office

kesempatan untuk menjalankan pekerjaannya dengan dirinya sendiri. Dengan mewakilkan kepada orang lain, maka muncullah sikap saling tolong menolong satu sama lain.

Adapun mengenai pandangan hukum islam terhadap orang yang tidak diundang (diwakilkan) menghadiri walimah al-'urs tersebut yang telah diwakilkan kepadanya menurut penulis hukumnya adalah wajib. Alasannya adalah karena orang yang tidak diundang tersebut telah menerima amanat dari orang yang diundang, sebab adanya akad perwakilan yang disepakati kedua belah pihak. Sehingga kewajiban menghadiri undangan telah berpindah tangan dari yang mewakilkan kepada yang diwakilkan.

Tentunya saat memasuki pesta walimah al-'urs, orang tersebut mesti menjelaskan statusnya bahwa yang menerima undangan tersebut memiliki halangan untuk hadir dan dia mewakilkannya untuk menghadiri walimah al-'urs pada hari ini.

Edit dengan WPS Office

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian dan telah mengemukakan analisa pada pembahasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mewakilkan menghadiri walimah kepada orang yang tidak diundang hukumnya adalah boleh. Alasannya adalah karena kehadiran dalam walimah al-'urs termasuk kepada hal-hal yang boleh untuk diwakilkan. Selain itu, menghadiri walimah termasuk kepada salah satu di antara perkara kebaikan. Sementara nash telah memerintahkan kita untuk saling tolong menolong dalam kebaikan, dan menjadi wakil untuk menghadiri walimah al-'urs tersebut merupakan suatu kebaikan juga, sebab menjaga kehormatan orang yang diundang di mata orang yang mengundang adalah hal yang harus dijaga.

2. Adapun orang yang tidak diundang (diwakilkan) hukumnya wajib menghadiri walimah al-'urs yang telah diwakilkan kepadanya. Alasannya adalah karena orang yang tidak diundang tersebut telah menerima amanat dari orang yang diundang sebab adanya akad perwakilan yang disepakati kedua belah pihak. Sehingga kewajiban menghadiri undangan tersebut telah berpindah tangan dari yang mewakilkan kepada yang diwakilkan.

Edit dengan WPS Office

B. SARAN

Dari uraian kesimpulan di atas, maka penulis mengemukakan dan mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat yang mengadakan acara walimah agar tidak berkecil hati apabila ada sebagian di antara orang yang diundang tidak sempat hadir pada acara tersebut, sebab pada dasarnya orang yang diundang juga merasa berhutang jika tidak hadir, tapi karena ada keperluan lain yang lebih mendesak, akhirnya mereka memilih untuk tidak menghadiri acara walimah tersebut.

2. Untuk masyarakat yang diundang pada suatu acara walimah agar mengupayakan menghadiri acara tersebut, sebab dengan memenuhi undangan salah satu kewajiban antara sesama muslim akan terbayar dan orang yang mengundang akan berbesar hati dengan penghargaan kita terhadap undangan mereka, apalagi jika kita tidak menghadiri undangan itu tentu orang lain akan seperti itu juga kepada kita.

3. Apabila orang yang diundang merasa tidak bisa hadir pada suatu acara walimah, hendaklah ia mengutus seseorang yang ia percaya sebagai wakil untuk menghadiri acara tersebut, sebab dalam Islam mewakilkan kehadiran pada acara walimah hukumnya boleh.

4. Kepada orang yang diutus sebagai wakil dari seseorang ke suatu acara walimah agar memberitahukan kepada orang yang mengadakan pesta bahwa ia adalah utusan dari seseorang yang tidak sempat hadir

Edit dengan WPS Office

pada acara tersebut. Hal ini bertujuan agar tidak timbul kecurigaan atau kesalahpahaman dari orang yang mengadakan acara walimah al-'urs tersebut.

Dengan rasa syukur dan ucapan Alhamdulillah penulis ucapkan atas petunjuk dari Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berbentuk sederhana sesuai dengan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki. Apa yang penulis uraikan dalam skripsi ini merupakan sebahagian ilmu yang Allah SWT berikan kepada penulis, oleh karena itu semuanya penulis sandarkan kepada Allah SWT.

Penulis menyadari, sekalipun penulis telah mencurahkan segala usaha dan kemampuan yang penulis miliki dalam membuat skripsi ini, namun masih banyak kekurangan dalam pembuatan skripsi ini, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun dari pembaca guna perbaikan skripsi ini selanjutnya.

Edit dengan WPS Office

DAFTAR PUSTAKA

Abu Abdullah Imam al-, Bukhari Muhammad Bin Ismail al-, *Shahih Bukhari*,Semarang: Cv. asy-Syifa', 1993.

Abu Daud, Imam, *Tarjamah Sunan Abi Daud, jilid 4*.Semarang: Cv.asy-Syifa', 1992.

Al-Islamiyah Wizarah al-Awqaf wa asy-syu'un, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, Kuwait: dzat as-Salasil, 1983.

Amir ash-Shan'ani Muhammad Bin Ismail al-, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram, jilid 2*. Jakarta: Darus Sunnah, 2007.

Arifin, Gus*, Menikah Untuk Bahagia*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2013

Asqalani al-Hafiz Ibnu Hajar al-, *Bulugh Al-Maram dan Zaenal Abidin*, Jakarta: Pustaka Imam Adz-Dzahabi, 2007.

Asqalani Ibnu Hajar al-*, Bulugh Al-Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, Jakarta: Gema Insani, 2013.

Azizi Abdul Syukur al-*, Sakinah Mawaddah Warahmah*, Yogyakarta: Diva Press, 2017.

Bin Surah at Tirmidzi Muhammad Isa*, Terjemah Sunan at Tirmidz, juz 2*.Semarang: Cv. asy-Syifa', 1992.

Faifi Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya al-, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2013.

Ghazaly Abdul Rahman, Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.

Hasan, Endi. "Larangan Menghadiri Walimah Al-'Urs Penganut Paham Muhammadiyah Bagi Masyarakat Ditinjau Dari Hukum Islam". Padang: Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang (Skripsi), 2009

Heykal, Mohamad, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana, 2010.

Imran, Ali. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Walimah Perkawinan Adat Minangkabau di Nagari Tabek Panjang". Jakarta: Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah (Skripsi), 2008

Jamaludin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Sulawesi: Unimal Press, 2016.

Junus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Djakarta: Cv. al-Hidayah Djakarta, 1968.

Mansur, Ali, *Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam*, Malang: Ub Press, 2017.

Edit dengan WPS Office

Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2017.

Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif,* Yogyakarta: Cv. Deepublish, 2012

Naja, Daeng,*Fikih Akad Notaries*,Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.

Neliyanti, Saputri. "Tradisi Walimah 'Urs Perspektif Hukum Islam". Metro: Fakultas Syariah IAIN Metro (skripsi), 2020

Ningsih Yulita Futria, *Fikih Ibadah*, Bandung: Cv. Media Sains Indonesia, 2021.

Oktawirawan, Rudi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukum Menghadiri Walimatul 'Urs Tanpa Diundang". Padang: Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang (Skripsi), 2009

Penyusun, Tim, Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi, *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi,*Bukittinggi: IAIN Bukittinggi, 2020.

Purnadi. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Resepsi Pernikahan di Desa Kebloran ". Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo (Skripsi), 2008

Romly, *al-Hisbah al-Islamiyah Sistem Pengawasan Pasar Dalam Islam*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat, Yudisia*: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol.7, No. 2, 2016, 413-414

Sarong, Hamid, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: Yayasan Pena, 2005

Sarwat, Ahmad, *Seri Fikih kehidupan(7) Muamalat*, Jakarta Selatan: du Publishing.

Sudiarti, Sri, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Medan: Febiuinsu Press, 2018.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fikih*, Jakarta: Kencana, 2008.

Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008

Edit dengan WPS Office

Untara, Wahyu, *Kamus Bahasa Indonesia*, Yogyakarta: Indonesia Tera, 2014.

Zuhaili, Wahbah az-, *Fikih Islam wa Adillatuhu, jilid 5*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Edit dengan WPS Office